



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelabahi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Latif Tamal, Tempat/ Tgl Lahir Alor 11 Desember 1956, Umur 65 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, Alamat Oebufu RT. 024/ RW. 005, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusak Tausbele, S.H., M.Hum, dk, Advokat yang berkantor di Jln. Soekarno Hatta, Batunirwala, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor-NTT, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Februari 2021 yang telah dilegalisir di Kepanitraan Pengadilan Negeri Kalabahi di bawah Register Nomor : W26-U12/16/HK.02/II/2021 tanggal 15 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **Nurhayati Wondo Kamore**, Umur ± 40 tahun, Agama Islam Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat RT. 005/ RW. 003, Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, sebagai Tergugat I;
2. **Bambarudin Asa**, Umur ± 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru (PNS), Alamat dahulu RT. 005/ RW. 003, Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor sekarang beralamat di Desa Nule, dan berdinis pada Sekolah Dasar Negeri Nule, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Said Asa, S.H., M.H, dan Muhammad Tahir Boling, S.H Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum (LAW OFFICE) Said Asa, S.H. M.H & Partners Jalan TGH. Mansur Terong Tawah Lombok Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Februari 2021 yang telah dilegalisir di Kepanitraan Pengadilan Negeri Kalabahi di bawah Register Nomor : W26-U12/19/HK.02/II/2021 tanggal 23 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

3. **Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang di Jakarta, Cq. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cq. Kepala**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor di Kalabahi, dalam hal ini diwakili oleh Lobertus Mule, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 235/SKU-53.05.600/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 dan surat tugas Nomor 236/ST-53.05.600/II/2021 tanggal 22 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 16 Februari 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

SEJARAH TANAH OBJEK SENGKETA.

1. Bahwa penggugat mempunyai sebidang tanah pekarangan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;
2. Bahwa bidang tanah yang dimaksud pada posita gugatan Penggugat poin 1 (satu) diatas adalah merupakan tanah warisan atau tanah peninggalan hasil usaha dari kedua orang tua Penggugat yang bernama Kalurung Tamal (alm) ayah Penggugat dan Tulumotong (almh) ibu Kandung Penggugat yang diperoleh dan diusahakan sejak tahun 1937 hingga orang tua Penggugat meninggal dunia ;
3. Bahwa kedua orang tua Penggugat telah meninggal dunia yaitu ayah Penggugat meninggal dunia pada tahun 1988 sedangkan ibu kandung Penggugat meninggal dunia pada tahun 1977 ;
4. Bahwa Penggugat adalah merupakan salah satu anak kandung dari 2 (dua) bersaudara dari perkawinan kedua orang tuanya yaitu Bapak Kalurung Tamal (alm) dan Ibu Kulumotong (almh), sehingga setelah kedua orang tua Penggugat meninggal dunia sebagaimana telah diuraikan diatas maka dari segi hukum, tanah objek sengketa adalah merupakan tanah warisan milik peninggalan dari kedua orang tua Penggugat dan Penggugat adalah sebagai salah satu ahli waris yang sah ;
5. Bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan hasil usaha dari kedua orang tua Penggugat semasa hidupnya sebagaimana diuraikan pada posita gugatan Penggugat poin 2 (dua) diatas lalu kemudian pada tahun 1980-an orang tua Penggugat memberikan sebagian kecil tanah miliknya yaitu sekarang yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini kepada orang tua tergugat II yang bernama Koli Asa (alm) untuk tinggal sementara waktu yang tidak ditentukan

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesepakatan bahwa nanti setelah Koli Asa ayah kandung Tergugat II mendapatkan tanah milik sendiri barulah Koli Asa orang tua tergugat II mengembalikan tanah milik orang tua Penggugat ;

6. Bahwa adapun luas tanah yang diberikan oleh orang tua Penggugat sebagaimana diuraikan pada posita gugatan poin 5 (lima) diatas adalah seluas $\pm 25 \times 11 \text{ M}^2$ sehingga luas secara keseluruhan tanah yang di berikan oleh orang tua Penggugat kepada orang tua Tergugat adalah seluas $\pm 275 \text{ M}^2$ sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 81 kemudian dirubah menjadi No 84 kemudian dirubah lagi menjadi No 82 Tanggal 21-11-2003 atas nama Pemegang Hak yang pertama atas nama Bahrudin Piri kemudian dirubah menjadi Usman Koli Leki, kemudian dirubah menjadi Bahrudin Assa kemudian dirubah lagi menjadi Bambarudin Asa yang diterbitkan oleh Turut Tergugat atas tanah objek sengketa dengan nomor sertifikat dan nama Pemegang Hak yang berubah ;
7. Bahwa adapun tanah yang di berikan oleh orang tua Penggugat kepada orang tua tergugat sebagaimana diuraikan pada posita gugatan poin 6 (enam) diatas merupakan satu kesatuan dengan tanah milik orang tua Penggugat yang masih sisah yang berbatasan langsung di bagian Timur yang sekarang juga di kleim oleh Tergugat I dan tergugat II dan mendapat dilegitimasi hak kepemilikan dari Turut Tergugat dengan diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 81 kemudian dirubah menjadi No 84 kemudian di rubah lagi menjdi No 82 Tanggal 21-11-2003 atas nama Pemegang Hak milik Bahrudin Piri kemudian dirubah menjadi Usman Koli Leki, Kemudian dirubah menjadi Bahrudin Assa, kemudian di rubah lagi menjadi Bambarudin Asa sehingga pertanyaan hukumnya adalah siapakah yang benarnya sebagai pemegang hak milik atas Sertifikat tersebut ? yang diterbitkan oleh Turut Tergugat...???
8. Bahwa adapun sisah tanah milik orang tua Penggugat yang berada di sebelah Timur dari tanah pemberian orang tua Penggugat kepada orang tua tergugat sebagaimana diuraikan pada posita gugatan poin 6 (enam) dan 7 (tujuh) diatas yang juga di kleim oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah seluas $\pm 15 \times 23 \text{ M}^2$ sehingga luas sisah tanah milik orang tua Penggugat yang di kleim oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah seluas $\pm 345 \text{ M}^2$ yang sekarang rumah milik Penggugat berada diatasnya ;
9. Bahwa berdasarkan fakta hukum luas tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 81 kemudian dirubah menjadi No 84, kemudian di rubah lagi menjadi No 82 Tanggal 21 – 11- 2003, atas nama Pemegang Hak Bahrudin Piri kemudian dirubah menjadi Usman Koli Leki, kemudian dirubah menjadi Bahrudin Assa, kemudian di rubah lagi menjadi Bambarudin Asa adalah seluas 275 M^2 artinya luas tanah yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Sertifikat

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah 275M² yaitu 25 X 11M² sesuai dengan pemberian orang tua Penggugat kepada orang tua Tergugat II untuk tinggal sementara waktu. dengan demikian maka sisah tanah milik orang tua Penggugat yang berada di bagian Timur yang sekarang rumah milik Penggugat ada berdiri di atas adalah bukan milik Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II mengklieunya sebagai milik Tergugat I dan Tergugat II sebagai bagian dari sertifikat sebagaimana tersebut diatas ;

10. Bahwa waktu terus berlalu dan dalam tenggang waktu beberapa tahun kemudian orang tua tergugat yang bernama Koli Asa meninggal dunia namun Penggugat tidak mengetahui persis sejak tahun berapa meninggal, kemudian Tergugat I yang adalah keponakan dari Tergugat II sebagai suami isteri terutama Tergugat II sebagai anak dari orang tua yang bernama Koli Asa melanjutkan tinggal diatas tanah objek sengketa yang adalah merupakan pemberian sementara waktu oleh orang tua Penggugat, karena Tergugat I maupun Tergugat II juga belum mendapatkan tanah hasil usaha sendiri untuk tempat tinggal untuk membangun rumah untuk tinggal menetap sehingga Penggugat dan saudara-saudaranya yang lain terus membiarkan dan memberikan waktu kepada tergugat I sebagai keponakan dari Tergugat II untuk terus tinggal diatas tanah objek sengketa sampai kapan saja setelah tergugat I dan Tergugat II memperoleh tanah yang menjadi milik sendiri baru Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan kembali tanah objek sengketa kepada penggugat dan saudara saudarnya sebagai ahli waris dari orang tuanya (alm) Karung Tamal ;
11. Bahwa sebelum orang tua tergugat yang bernama Koli Asa selagi masih hidup dan sampai meninggal dunia tergugat II sebagai anaknya belum mengembalikan tanah objek sengketa kepada orang tua Penggugat maupun kepada Penggugat dan saudara-saudaranya, lalu Penggugat dan saudara saudaranya telah pergi merantau mencari pekerjaan dan Penggugat sendiri telah mendapat pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dalam perjalanan waktu terus berlalu kemudian Penggugat Pensiun dan kembali ke Kampung halaman yaitu di Desa Tereweng tempat tanah objek sengketa barulah Penggugat mengetahui kalau tanah milik ayah kandungnya yang dahulunya di berikan kepada orang tua tergugat II yang bernama Koli Asa masih tetap di kuasai oleh Tergugat II bersama keponakannya Tergugat I dan belum di kembalikan kepada orang tua Penggugat maupun kepada penggugat sendiri atau kepada saudara-saudara penggugat hingga sekarang gugatan ini diajukan ;
12. Bahwa setelah Penggugat Pensiun sebagai PNS dan pulang kembali ke kampung halamannya di Desa Tereweng tempat tanah objek sengketa Penggugat mulai membangun rumahnya di samping bagian Timur dari tanah

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di berikan oleh orang tua Penggugat kepada orang tua Tergugat II sebagaimana diuraikan pada posita gugatan poin 5,6,7,8 dan 9 diatas yang adalah merupakan sisah tanah milik orang tua Penggugat yang masih kosong ;

13. Bahwa pada awal pembangunan rumah milik Penggugat diatas tanah sisah milik orang tua Penggugat tersebut sebagaimana diuraikan diatas tidak ada keberatan dan/atau pencegahan dari para Tergugat terutama Tergugat II karena memang Tergugat II mengetahui persis bahwa tanah kosong yang sekarang di pergunakan oleh Penggugat untuk membangun rumah miliknya adalah sisah tanah milik Penggugat yang merupakan peninggalan dari orang tuanya Kalurung Tamal (alm), sehingga Penggugat terus melanjutkan Pembangunan rumah miliknya hingga hampir rampung selesai ;
14. Bahwa sebagaimana diuraikan pada posita gugatan poin 13 (tiga belas) diatas bahwa tidak ada keberatan atau-pun pencegahan dari para tergugat terutama Tergugat II sejak Penggugat mulai membangun rumah miliknya namun setelah Penggugat mau menyelesaikan pembangunan rumahnya yaitu pemasangan Pengatapan tiba-tiba ada keberatan dan pencegahan dari para tergugat terutama Tergugat II bahwa tanah yang sekarang Penggugat membangun rumah adalah tanah milik Tergugat II berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang Nomornya dan nama Pemegang Hak yang selalu berubah-ubah sebagaimana di uraikan pada posita gugatan poin 6, 7 dan 9 diatas, dan bukan saja para tergugat terutama Tergugat II melakukan keberatan dan pencegahan atas pembangunan rumah miliki Penggugat akan tetapi para tergugat terutama Tergugat II melaporkan Penggugat ke pihak Kepolisian Resor Alor dengan tuduhan Penyerobotan dan pengrusakan, sehingga sampai dengan saat ini perkara tindak pidana penyerobotan dan pengrusakan dalam proses Penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik Polres Alor dan telah menetapkan Penggugat sebagai Tersangka dan telah di lakukan Penahanan hingga saat ini gugatan diajukan ;
15. Bahwa pencegahan dan keberatan bahkan Laporan Polisi yang dilakukan oleh para terugat terutama Tergugat II terhadap Penggugat atas pembangunan rumah milik Penggugat diatas tanah milik Penggugat yang merupakan sisah tanah peninggalan dari orang tuanya Kalurung Tamal (alm) barulah Penggugat mengetahui kalau tanah miliknya telah dimiliki oleh para tergugat terutama Tergugat II dan tidak mau mengembalikannya kepada orang tua Penggugat maupun kepada Penggugat sendiri sebagai ahli waris, bahwa para Tergugat terutama Tergugat II dengan sadar dan tau bahwa tanah objek sengketa adalah bukan miliknya namun dengan sengaja tanpa alasan yang sah dari segi hukum dan tanpa sepengetahuan Penggugat, para tergugat terutama Tegugat II telah

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan melawan hukum dengan telah mensertipikatkan tanah milik Penggugat ;

II. PERBUATAN MELAWAN HUKUM

16. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada posita gugatan poin 13,14 dan 15 diatas maka barulah Penggugat mengetahui jikalau tanah miliknya yang merupakan peninggalan dari orang tuanya yang bernama Kalurung Tamal (alm) yang sekarang telah disertipikatkan oleh para Tergugat terutama Tergugat II tanpa suatu alas hak yang sah dari segi hukum dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik atas tanah objek sengketa. Oleh Karena itu perbuatan Para Tergugat terutama tergugat II yang secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik atas tanah objek sengketa dan telah mensertipikatkan tanah objek sengketa atas nama beberapa orang sebagai pemegang Hak termasuk nama Tergugat II dalam Sertifikat Hak Milik No. 81 kemudian dirubah menjadi No 84 kemudian di rubah lagi menjadi No 82 Tanggal 21-11-2003 atas nama Pemegang Hak milik Bahrudin Piri kemudian dirubah menjadi Usman Koli Leki, Kemudian dirubah menjadi Bahrudin Assa, kemudian di rubah lagi menjadi Bambarudin Asa tergugat II tersebut adalah merupakan perbuatan melanggar hak dan melawan hukum ;
17. Bahwa adapun Sertipikat (SHM) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor atas nama Tergugat II atas tanah objek sengketa, Penggugat tidak dapat menyebutkan salah satu nomor sertipikat hak milik yang pasti di karenakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor sebagai Turut Tergugat telah melakukan suatu kesalahan yang tidak dapat di benarkan dari segi hukum yaitu Sertipikat hak milik atas nama Tergugat II yang diterbitkan pada Tanggal 21 -11- 2003 telah tercatat atas nama beberapa orang sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas sertipikat tersebut serta tercatat atas beberapa nomor sertipikat dan nomor surat ukur yang berubah-ubah serta luas tanah yang berubah-ubah, dengan demikian maka dari segi hukum Administrasi Pertanahan sertipikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor sebagai Turut Tergugat atas nama Tergugat II atas tanah objek sengketa menurut Penggugat adalah tidak benar sehingga sertipikat tersebut adalah cacat hukum dalam proses penerbitan dan perolehannya dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan melanggar hak ;
18. Bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor sebagai Turut Tergugat dengan menggunakan berbagai macam daya upaya untuk Para Tergugat dapat menguasai dan memiliki tanah milik Penggugat yang merupakan peninggalan dari orang tuanya Kalurung Tamal (alm), hal mana dapat dilihat dari cara

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan nama pemegang hak milik atas sertipikat dan penulisan nomor sertipikat yang berubah-ubah dari satu nama ke nama yang lain dan dari satu nomor ke nomor yang lain dan nomor surat ukur yang juga berubah-ubah serta luas tanah yang juga berubah-ubah. Oleh karena itu maka menurut Penggugat, bahwa para tergugat terutama Tergugat II yang bekerja sama dengan Turut Tergugat untuk menerbitkan sertifikat atas tanah objek sengketa dengan penulisan nama dan nomor sertipikat yang berubah-ubah oleh Turut Tergugat sehingga sertifikat adalah cacat hukum dalam proses penerbitannya sehingga merupakan perbuatan melanggar hak dan melawan hukum;

19. Bahwa adapun sertipikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat yang berubah-ubah dari satu nama pemegang hak ke nama pepegang hak yang lain dan nomor sertipikat yang berubah-ubah serta nomor surat ukur yang berubah-ubah serta luas tanah yang berubah-ubah dapat penggugat uraikan sebagai berikut:

- Hak Milik di tulis nomor 81 kemudian di coret dan di ubah menjadi nomor 84 kemudian di coret lagi dan di ubah menjadi nomor 82 oleh Turut Tergugat
- Nama Pemegang Hak di tulis Bahrudin Piri, kemudian dicoret dan di ubah menjadi Usman Koli Leki kemudian di coret dan di ubah menjadi Bahrudin Assa kemudian di coret dan di ubah lagi menjadi Bambarudin Asa oleh Turut Tergugat
- Nomor Surat Ukur di tulis 81 kemudian di coret dan di ubah menjadi 84 kemudian di coret dan di ubah lagi menjadi 82 oleh Turut Tergugat
- Luas tanah di tulis 158 M² kemudian di coret dan di ubah menjadi 275M² oleh Turut Tergugat.

Dengan demikian maka menurut Penggugat bahwa dari segi hukum penulisan nomor sertipikat yang berubah-ubah, nama pemegang hak yang berubah-ubah dan nomor surat ukur yang berubah-ubah serta luas tanah yang berubah-ubah adalah suatu kesalahan Administrasi Pertanahan/perbuatan yang di lakukann oleh Turut Tergugat adalah tidak konsisten, tidak teliti, tidak professional, dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan sebagai Abdi Negara dalam melayani masyarakat sehingga timbul konflik pertanahan sehingga terkesan bahwa Turut Tergugat adalah merupakan sumber penyebab atas tanah objek sengketa. Dengan demikian maka perbuatan Turut Tergugat sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan perbuatan melanggar hak dan melawan hukum dengan demikian maka sertipikah hak milik yang melegitimasi Tergugat II atas tanah objek sengketa dianggap cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian mengikat atas tanah objek sengketa ;

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa daya upaya yang di pergunakan oleh Turut Tergugat untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas beberapa nama nama pemegang hak dan juga terdapat nama Tergugat II atas tanah objek sengketa, Penggugat sendiri tidak mengetahui ada motif apa di balik semua daya upaya Turut Tergugat ini antara para tergugat terutama Tergugat II dengan Turut Tergugat, akan tetapi apabila diteliti dari segi hukum Administrasi Pertanahan maka terungkap fakta hukum bahwa di dalam Turut Tergugat melakukan tugas sebagai Petuga Pertanahan/ Abdi Negara pencatatan hak atas tanah Turut Tergugat tidak mencari tau terlebih dahulu sejarah kepemilikan tanah sehingga salah di dalam menerbitkan produk hukum dalam hal ini sertifikat hak milik atas beberapa nama sebagai pemegang hak gtermasuk nama Tergugat II atas tanah objek sengketa pada hal tanah objek sengketa adalah bukan milik Tergugat II melainkan milik Penggugat. Dengan demikian maka perbuatan Turut Tergugat sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan perbuatan melanggar hak dan melawan hukum dengan demikian maka sertipikah hak milik yang melegitimasi Tergugat II atas tanah objek sengketa dianggap cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat atas tanah objek sengketa ;
21. Bahwa adapun nama nama yang tertulis dalam sertifikat hak milik tersebut yang di tulis oleh Turut Tergugat adalah Bahrudin Piri, Usman Koli Leki, dan Bahrudin Assa serta Bambarudin Asa tergugat II dan dari ke 4 (empat) nama yang tertulis dalam sertifikat tersebut diantaranya ada 2 (dua) nama yang di coret yaitu atas nama Bahrudin Piri di ketik menggunakan komputer kemudian di coret dan yang kedua atas nama Usman Koli Leki di tulis dengan menggunakan mesin ketik kemudia di coret, dan masih ada 2 (dua) nama yang tidak di coret yaitu atas nama Bahrudin Assa di tulis menggunakan mesin ketik dengan ada perbedaan nama marga yaitu Assa ditulis dobel huruf SS menjadi ASSA sedang yang kedua atas nama Bambarudin Asa di tulis menggunakan tulisan tangan dan tidak dobel huruf S menjadi Asa. bahwa berdasarkan hal-hal kejanggalan yang terdapat dalam penulisan sertifikat hak milik tersebut atas tanah objek sengketa yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, sehingga pertanyaan hukumnya adalah siapakah yang berhak sebagai pemegang hak atas sertifikat tersebut...???. Dengan demikian maka perbuatan Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melanggar hak dan melawan hukum sehingga sertifikat hak milik yang melegitimasi tergugat II atas tanah objek sengketa adalah cacat hukum dan tidak memiliki nilai kekuatan mengikat atas tanah objek sengketa ;
22. Bahwa adapun nomor-nomor Hak Milik, dan nomor-nomor surat ukur serta luas tanah objke sengketa yang tertulis dalam sertifikat hak milik tersebut yang di tulis oleh Turut Tergugat adalah nomor hak milik 81 di ketik menggunakan komputer,

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di coret dan diubah menjadi 84 di tulis pake tangan kemudian di coret lagi dan diubah menjadi No 82 di tulis menggunakan mesin ketik, kemudian nomor surat ukur di tulis oleh Turut Tergugat Nomor 81 menggunakan computer kemudian di coret dan di ubah menjadi No 84 di tulis tangan kemudian di coret lagi dan diubah menjadi No 82 di tulis tangan, serta Luas tanah objek sengketa di tulis oleh Turut Tergugat dengan luas 158 M² di ketik menggunakan computer kemudian di coret dan ubah menjadi 275 M² menggunakan mesin ketik sehingga yang menjadi "**pertanyaan hukum**" adalah mengapa sehingga nomor hak milik sertipikat, nomor surat ukur dan Luas tanah objek sengketa menjadi berubah-ubah...?, sehingga Nomor sertipikat, luas tanah serta Nomor surat ukur manakah yang benar...???. Dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas maka sertipikat melegitimasi kepemilikan Tergugat II atas tanah objek sengketa yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah cacat hukum. Oleh karena itu perbuatan Turut Tergugat sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan perbuatan melanggar hak dan melawan hukum oleh karena itu sertipikat hak milik tidak memiliki nilai kekuatan mengikat atas tanah objek sengketa ;

23. Bahwa adapun tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di Desa Tereweng RT.005/RW.003 Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor dengan luas ± 275 M² dan Batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Saleh Badu
- Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat
- Selatan Berbatasan dengan jalan setapak
- Barat berbatasan dengan pagar/tanah milik Masjid Sirajudin Pa Abang

24. Bahwa penyebab terjadinya sengketa dalam perkara perdata tanah milik Penggugat ini adalah berawal dari tahun 2017 yaitu Penggugat mulai membangun rumah diatas tanah miliknya yang berbatasan langsung di bagian Timur tanah objek sengketa yang adalah merupakan tanah pemberian dari orang tua Penggugat kepada orang tua Tergugat pada tahun 1980-an kemudian tiba-tiba di cegah oleh para tergugat terutama Tergugat II untuk Penggugat tidak boleh melanjutkan pembangunan rumah milik Penggugat karena tanah tersebut adalah tanah milik para tergugat terutama Tergugat II berdasarkan sertipikat hak milik yang di miliki oleh Tergugat II, namun Penggugat tidak mengindahkan pencegahan Tergugat II dan terus melanjutkan Pembangunan rumah milik Penggugat hingga sekarang karena menurut Penggugat tanah yang sedang Penggugat membangun rumah miliknya adalah merupakan tanah miliknya peninggalan dari orang tuanya (alm) Kalurung Tamal, namun para tergugat terutama Tergugat II terus menunjukan etika buruknya terhadap Penggugat

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melaporkan Penggugat ke Kepolisian Resor Alor dengan dugaan tindak pidana Penyerobotan dan pengrusakan ;

25. Bahwa setelah ada pencegahan dari para tergugat terutama Tergugat II kepada Penggugat serta laporan Polisi dan menunjukan sertipikat milik Tergugat II atas tanah objek sengketa barulah Penggugat mengetahui kalau tanah miliknya telah di sertifikasi oleh Turut Tergugat atas nama Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik tanah ;
26. Bahwa sepengetahuan Penggugat adalah para Tergugat terutama Tergugat II tinggal sementara waktu sebagaimana diuraikan di atas bahwa orang tua Penggugat yang bernama Kalurung Tamal (alm) memberikan sebagian kecil tanah miliknya kepada orang tua Tergugat II yang bernama Koli Asa untuk tinggal sementara waktu bukan menjadi hak milik nanti setelah orang tua Tergugat II memperoleh tanah milik sendiri maka tanah milik orang tua Penggugat dikembalikan namun dalam berjalan waktu orang tua Tergugat II meninggal dunia dan Tergugat II terus tinggal menetap diatas tanah objek sengketa yang adalah tanah milik orang tua Penggugat karena belum di kembalikan namun Tergugat II menunjukan etikat buruknya dengan diam-diam setelah orang tuanya meninggal dunia Tergugat II bekerja sama dengan Turut Tergugat untuk menerbitkan sertipikat atas tanah objek sengketa ;
27. Bahwa diatas tanah objek sengketa para tergugat terutama Tergugat II telah membangun sebuah rumah permanen dengan ukuran $\pm 7 \times 6 \text{ M}^2$ diatas tanah pemberian sementara oleh orang tua Penggugat kepada orang tua Tergugat II tanpa seizin Penggugat sebagai pemilik tanah dan mengklieim tanah pemberian orang tua Penggugat dalam hal ini tanah objek sengketa sebagai miliknya dengan memiliki sertipikat hak milik tanpa sepengetahuan Penggugat ;
28. Bahwa pemberian orang tua Penggugat sebagian tanah miliknya kepada orang tua Tergugat II adalah bukan untuk menjadi hak milik orang tua Tergugat II melainkan hanya untuk orang tua Tergugat II tinggal numpang sementara waktu mengingat orang Tergugat II pada waktu itu tahun 1980-an tidak ada tanah untuk membangun rumah, akan tetapi ternyata orang tua Tergugat II meninggal dunia Tergugat II memanfaatkan kesempatan itu, dan memiliki itikad buruk yaitu secara diam-diam dan dengan licik mau menguasai tanah milik Penggugat dengan cara membangun rumah permanen di atas tanah milik Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat. Dengan demikian maka perbuatan para tergugat terutama Tergugat II tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum dan melawan hak ;
29. Bahwa perbuatan para tergugat terutama Tergugat II yang tanpa alasan dan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan sejarah kepemilikan tanah objek sengketa yang merupakan tanah peninggalan dari orang tua Penggugat yang bernama Kalurung Tamal (alm), membangun rumah permanen milik para tergugat terutama Tergugat II di atas tanah milik Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan melanggar hukum dan melawan hak ;

30. Bahwa sifat perilaku dan perbuatan para tergugat terutama Tergugat II yang menggunakan kesempatan itikad baik orang tua Penggugat yang semah hidupnya yang telah memberikan sebagian tanah milik orang tua Penggugat kepada orang tua Tergugat II pada tahun 1980-an tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas lalu setelah orang tua Tergugat II meninggal dunia, Tergugat II tetap, menguasai dan mengklaim tanah objek sengketa sebagai miliknya adalah merupakan perbuatan para tergugat terutama Tergugat II yang sangat merugikan Penggugat, sebab Penggugat tidak mendapat menguasai, memanfaatkan tanah objek sengketa tersebut oleh karena itu Penggugat menuntut pengembalian bidang tanah tersebut dari para Tergugat agar menyerahkan kembali bidang tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai milik dan yang paling berhak dalam keadaan semula/kosong secara sukarela ataupun secara paksa bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian ;
31. Bahwa mengingat bidang tanah objek sengketa dalam gugatan perkara ini adalah mutlak tanah hak milik Penggugat berdasarkan tanah warisan dari orang tua Penggugat yang bernama Kalurung Tamal (alm) maka, apabila para Tergugat memiliki surat-surat apapun yang melegitimasi kepemilikan para Tergugat atas bidang tanah objek sengketa tersebut maka dianggap tidak memiliki nilai-nilai pembuktian oleh karenanya haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang mengikat atas tanah objek sengketa ;
32. Bahwa oleh karena Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa yang sah serta memiliki bukti-bukti yang kuat atas bidang tanah objek sengketa sebagai tanah milik Penggugat maka Penggugat memohon supaya putusan dalam perkara gugatan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu yaitu menghukum para Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah objek sengketa sebagai tanah milik Penggugat meskipun oleh para Tergugat menyatakan banding atau perlawanan terhadap putusan (verzet) ;
33. Bahwa dikhawatirkan para Tergugat beritikad buruk dan akan terjadi dampak hukum baru atau pengalihan hak menyangkut bidang tanah objek sengketa tersebut, maka untuk menjamin gugatan Penggugat. Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim supaya berkenan memerintahkan Juru sita Pengadilan

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kalabahi untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa sebelum perkara mempunyai hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi untuk berkenan menerima gugatan ini selanjutnya diajukan dalam persidangan dengan terlebih dahulu memanggil para pihak guna disidangkan dan berkenan diputuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Penggugat adalah sebagai pemilik tanah objek sengketa yang sah dan yang paling berhak atas tanah objek sengketa karena warisan ;
3. Menyatakan hukum tanah objek sengketa yang terletak di RT.005/RW.003 Desa Tereweng , Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor dengan luas $\pm 275M^2$) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Saleh Badu
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat
 - Selatan Berbatasan dengan jalan setapak
 - Barat berbatasan dengan pagar/tanah milik Masjid Sirajudin Pa AbangAdalah sah milik Penggugat ;
4. Menyatakan hukum sertifikat (HM) yang nomornya dan nama-nama Pemegang hak milik dan nomor surat ukur serta Luas tanah objek sengketa yang berubah-ubah tertanggal 21-11-2003 atas tanah objek sengketa adalah cacat menurut hukum ;
5. Menyatakan Hukum Perbuatan perbuatan para Tergugat yang tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat membangun rumah permanen milik para Tergugat dan memiliki sertifikat atas tanah objek sengketa yang adalah tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melanggar hak dan melawan hukum ;
6. Menyatakan hukum sifat, perilaku dan perbuatan para tergugat terutama Tergugat II yang menggunakan kesempatan itikad baik orang tua Penggugat yang telah memberikan sebagian tanah miliknya kepada orang tua Tergugat II pada tahun 1980-an tersebut lalu para tergugat terutama Tergugat II tetap, menguasai dan mengklie tanah objek sengketa sebagai miliknya dan memiliki sertifikat hak milik adalah merupakan suatu perbuatan melanggar hak dan melawan hukum ;
7. Menyatakan hukum perbuatan para Tergugat yang, menguasai dan mengklie bidang tanah objek sengketa yang adalah tanah milik Penggugat dengan sengaja dan tanpa alas hak yang sah dari segi hukum serta secara diam diam dan

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memilik sertifikat atas tanah objek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melanggar hak dan Melawan hukum ;
8. Menyatakan hukum perbuatan Turut Tergugat yang merubah rubah nama pemegang hak milik,nomor hak milik dan nomor surat ukur serta Luas Tanah Objek sengketa dalam sertipikat tertanggal 21-11-2003 adalah merupakan perbuatan melanggar hak dan melawan hukum ;
 9. Menyatakan hukum sertipikat hak milik dengan nama pemegang hak milik,nomor hak milik dan nomor surat ukur serta Luas Tanah Objek sengketa dalam sertipikat tertanggal 21-11-2003 yang di coret-coret dan di ubah-ubah oleh perbuatan Turut Tergugat adalah merupakan sertipikat cacat secara hukum ;
 10. Menyatakan hukum perbuatan dan tindakan para Tergugat adalah sangat merugikan Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa, dimana Penggugat tidak dapat menggunakan dan memanfaatkan bidang tanah objek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melanggar hak dan melawan hukum ;
 11. Menyatakan menurut hukum bahwa, seluruh surat-surat ataupun sertipikat (HM) yang melegitimasi kepemilikan para tergugat terutama Tergugat II atas bidang tanah objek sengketa tersebut dianggap tidak memiliki nilai-nilai pembuktian yang sah dan cacat secara hukum oleh karenanya maka haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah atas tanah objek sengketa ;
 12. Menyatakan hukum bahwa Penggugat memiliki bukti-bukti yang kuat atas bidang tanah objek sengketa tersebut sebagai tanah milik Penggugat, maka Penggugat memohon supaya putusan dalam perkara gugatan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu yaitu menghukum para Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah objek sengketa kepada Penggugat meskipun oleh para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan banding atau perlawanan terhadap putusan (verzet) ;
 13. Menghukum para tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan/mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai yang paling berhak dalam keadaan semula/kosong, secara sukarela ataupun secara paksa bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian ;
 14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Kalabahi atas bidang tanah objek sengketa ;
 15. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng Atau Mohon Putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut di atas;

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat bersedia persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya telah diubah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Obscur Libel.

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, karena tidak memenuhi syarat-syarat materil yang ditentukan dalam Hukum Acara Perdata, dimana hubungan Hukum antara Tergugat I dan Tergugat II dalam obyek sengketa tidak jelas dalam menggambarkan peristiwa hukum, sejak kapan para Tergugat menguasai obyek sengketa dan sejak kapan bangunan yang berdiri diatas tanah sengketa, sebagaimana Kaedah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.547 K/Sep/1971 yang menyatakan; “....perumusan kejadian materil secara singkat sudah memenuhi syarat sebagai berikut : Obyek Perkara, Fakta-Fakta Hukum, Kualifikasi Perbuatan Tergugat, Uraian Kerugian, Hubungan Posita dan Petitum...”, oleh karena itu dalil gugatan penggugat Obscur Libel.

B. Eksepsi Kompetensi Absolut.

Bahwa Pengadilan Negeri Kalabahi tidak berwenang untuk mengadili perkara A Quo dan yang berwenang adalah Pengadilan Agama Kalabahi, hal mana sesuai dengan dalil gugatan Penggugat dalam Posita dan Petitum mendalilkan tentang Waris, sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) huruf B UU.No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam.

C. Eksepsi Kurang Pihak.

Bahwa gugatan Penggugat juga kurang pihak, karena obyek sengketa semula secara keseluruhan seluas 555 M² dilakukan tukar guling dengan tanah kebun

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik ayah Tergugat II Koli Asa di Bu Kopol seluas \pm 1.000 M² pada tahun 1978, kemudian seluas 280 M² diberikan kepada Saleh Badu untuk tempat rumah tinggalnya atas permintaan Tua Adat Suku Hatang Bapak Koli Angkat/Koli Aku kepada ayah Tergugat II, sehingga luas sisa tanah tersebut adalah 275 M² sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No.84 Atas Nama Tergugat II.

I. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mohon dianggap sebagai jawaban dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam Posita adalah tidak benar sama sekali bahkan sangat mengada-ada, hal mana obyek sengketa adalah milik yang sah dari Tergugat II sebagaimana Bukti Kepemilikan yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.84 Tahun 2003, oleh karena itu Dalil gugatan Penggugat tentang Obyek Sengketa yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II, dan Penggugat telah menjalani Hukuman dalam Tindak Pidana Perampasan Hak Milik dalam Perkara No.8/PID.C/2020/PN.KIb tanggal, 19 Nopember 2020, dalam kaitan dengan obyek sengketa dimaksud, maka para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat.
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat juga telah daluwarsa untuk menggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 1967 KUH Perdata yang menyatakan "Semua tuntutan hukum baik yang bersifat Kebendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa/lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjukkan adanya lewat waktu itu tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tidak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada suatu itikat buruk", oleh karena itu mohon gugatan Penggugat untuk ditolak.
5. Bahwa tuntutan sita jaminan yang didalilkan Penggugat pada Posita angka 33 adalah hal yang tidak realistis dan tidak berdasarkan acuan yuridis yang jelas, oleh karena itu mohon dalil gugatan Penggugat untuk ditolak.

Berdasarkan atas segala uraian dalam Eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara diatas, dengan ini Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo agar berkenan memberikan putusan yang amar berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard),

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban para Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
4. Dan / atau mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara aquo, terlebih dahulu TURUT TERGUGAT membantah dan menolak semua dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT. Selanjutnya Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara yang juga disampaikan pada sidang hari ini **Selasa, 6 April 2021**, sebagai berikut :

1. Eksepsi Kompetensi Absolut :

Bahwa didalam gugatan Penggugat tertanggal, 16 Februari 2021 dan telah dibacakan dalam sidang pembacaan gugatan tanggal, 30 Maret 2021, Penggugat berdalil bahwa :

Dalam posita halaman 2 point 2 penggugat berdalil bahwa bidang tanah adalah merupakan tanah warisan atau tanah peninggalan hasil usaha dari orang tua ... dst, , maka Turut Tergugat dengan ini mengajukan dalil-dalil bantahan sebagai berikut :

Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diamanden kedua kalinya oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terkait dengan Perkara Aquo Pengadilan Negeri Kalabahi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kalabahi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara A quo.

Berdasarkan semua uraian dalam Eksepsi TURUT TERGUGAT tersebut diatas, membuktikan bahwa bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kalabahi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, maka mohon kepada Yang Mulia Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk **menerima**

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh Eksepsi dari Turut Tergugat dan **menyatakan** bahwa gugatan Penggugat dinyatakan “ **ditolak seluruhnya** “ atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan “ **tidak dapat diterima** “ karena Pengadilan Negeri Kalabahi Tidak Mempunyai Kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo.

2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas/Obscuure Libel :

Bahwa Gugatan Penggugat dinyatakan kabur/tidak jelas/obsuure libel karena objek gugatan sesuai Surat Gugatan Penggugat Tanggal, 16 Februari 2021 yang telah dibacakan dalam sidang pembacaan Gugatan pada Tanggal, 30 Maret 2021 **ternyata** batas-batas tanah obyek sengketa **tidak sesuai** dengan batas-batas tanah obyek sengketa **yang sebenarnya**, karena didalam Surat Gugatan Penggugat tanggal, 16 Februari 2021 yang telah dibacakan dalam sidang pembacaan gugatan pada tanggal, 30 Maret 2021 pada halaman 8 point 23 Penggugat berdalil **bahwa** batas-batas tanah obyek sengketa bagian Utara berbatasan dengan tanah milik Saleh Badu, Timur berbatasan dengan Tanah Milik Penggugat, Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak, Barat berbatasan dengan *Pagar/tanah milik Masjid Sirajudin Pa Abang*, **semuanya** adalah **salah / tidak benar** terutama Batas bagian Timur dan batas Bagian Barat dan **yang benar** adalah tanah obyek sengketa adalah merupakan satu kesatuan bidang tanah berdasarkan hasil pengukuran dan pemetaan Kadasteral dan telah diterbitkan **Sertipikat Hak Milik No. 84 Tahun 2003 Tanggal, 21 November 2003, Surat Ukur No. 82 Tahun 2003 Tgl. 21-11-2003 Seluas : 275 M2 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi)** yang diperkuat lagi dengan Peta Bidang Tanah hasil Pengukuran Pengembalian Batas Tanggal, 09 Oktober 2020 atas Sertipikat Hak Milik Nomor 84 Tahun 2003 tersebut, maka sesuai fakta hukum data fisik dan data yuridis obyek sengketa dengan batas-batas tanah yang **sebenarnya** adalah sebagai berikut :

- Batas Bagian Utara : dengan Pekarangan Saleh Badu
- **Batas Bagian Timur : dengan Jalan Setapak**
- Batas Bagian Selatan : dengan Jalan Setapak
- **Batas Bagian Barat : Saluran Air.**

Maka ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas / kabur / Obscuur Libel/ Error in Objecto karena obyek sengketa tersebut sekali lagi untuk ketahuan Penggugat bahwa obyek sengketa merupakan satu kesatuan bidang tanah yang telah diukur dan dipetakan secara Kadasteral dan juga telah mempunyai Surat Tanda Bukti Hak yaitu Sertipikat Tanah Hak Milik, maka gugatan Penggugat haruslah **ditolak seluruhnya** atau setidaknya tidaknya

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima** karena tidak mempunyai dalil-dalil gugatan yang kuat.

3. Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu / Daluwarsa :

Bahwa selain gugatan Penggugat tertanggal, 16 Februari 2021 yang telah dibacakan dalam sidang pembacaan gugatan tanggal, 30 Maret 2021 adalah ***kabur/tidak jelas / obscure libel / error in objecto*** juga gugatan Penggugat dinyatakan telah ***Daluwarsa / Lewat Waktu*** oleh karena tanah obyek sengketa adalah tanah hak yang telah dikuasai dan diusahakan secara terus menerus dengan cara tukar menukar antara orang tua Penggugat dengan Orang Tua Para Tergugat (Tergugat II) pada Tahun 1978 kemudian dilanjutkan oleh Para Tergugat (Tergugat I dan II) secara terbuka untuk umum serta tidak terputus-putus berdasarkan bukti penguasaan fisik bidang tanah berdasarkan data fisik dan data yuridis yang sudah dikuasai oleh Para Tergugat selama 43 Tahun (empat puluh tiga tahun) terhitung sejak diusahakan pertama kali pada tahun 1978 dan juga sudah selama 18 tahun (delapan belas tahun) terhitung sejak diterbitkannya Surat Tanda Bukti Hak yaitu Sertipikat Tanah Hak Milik pada tanggal, 21 November 2003, maka dengan demikian penguasaan tanah obyek sengketa yang sudah melewati batas 20 tahun ke atas secara terbuka dan dengan itikat baik serta dengan bukti-bukti kepemilikan yang **sah** dan **otentik** maka haruslah dinyatakan telah **daluwarsa / lewat waktu** oleh karena itu penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat II (BAMBARUDIN ASA) dan Tergugat I (NURHAYATI WONDO KAMORE) **haruslah** mendapat perlindungan hukum dan tidak diperkenankan seseorang untuk menuntut haknya kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun berdasarkan Yurisprudensi Tetap dari Mahkamah Agung RI. Kemudian dalam Tertib Hukum Pertanahan dan untuk menjamin kepastian hukum maka setiap hak atas tanah harus didaftarkan untuk mendapatkan sertipikat dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah maka diberikan penegasan sampai sejauh mana kekuatan pembuktian sertipikat yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh Undang-Undang Pokok Agraria, dengan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat **harus** diterima sebagai **data** yang **benar** baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam Surat Ukur dan Buku Tanah Hak yang bersangkutan, sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32 Ayat (2): ***Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan Gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.***

Bahwa berdasarkan semua uraian dalam Eksepsi Turut Tergugat tersebut diatas, membuktikan bahwa subyek dan obyek perkara yang seharusnya merupakan Pokok Pangkal Gugatan tetapi Penggugat dalam Surat Gugatannya Tanggal, 16 Februari 2021 yang telah dibacakan dalam sidang pembacaan Gugatan pada Tanggal, 30 Maret 2021 membuktikan bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah merupakan Akta Autentik yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara sehingga hal ini bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kalabahi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, dan juga Penggugat **tidak** menjelaskan batas-batas tanah obyek sengketa yang sebenarnya karena tidak sesuai dengan fakta hukum data fisik dan data yuridis yang sebenarnya atau “ **ERROR IN OBJECTO** “ maka sekali lagi ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas/Obscuure Libel dan berdasarkan fakta hukum membuktikan bahwa gugatan Penggugat telah **Daluwarsa/ Lewat Waktu**, maka mohon kepada Yang Mulia Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk **menerima** seluruh Eksepsi dari Turut Tergugat dan **menyatakan** bahwa gugatan Penggugat dinyatakan “ **ditolak seluruhnya** “ atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan “ **tidak dapat diterima** “ karena **tidak** mempunyai dalil-dalil gugatan yang kuat.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis berlaku pula dalam Pokok Perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali ada hal-hal yang disana-sini menguntungkan/ mendukung posisi Turut Tergugat.
3. Bahwa sesuai dalil Gugatan Penggugat Tanggal, 16 Februari 2021 yang telah telah dibacakan dalam sidang pembacaan gugatan tanggal, 30 Maret 2021

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada halaman 5 point 17 Penggugat beraldalil bahwa adapun Sertipikat (SHM) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor atas nama Tergugat II atas tanah obyek sengketa, Penggugat tidak dapat menyebutkan salah satu nomor sertipikat hak milik yang pasti di karenakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor sebagai Turut Tergugat telah melakukan suatu kesalahan yang tidak dapat dibenarkan dari segi hukum yaitu Sertipikat hak milik atas nama Tergugat II yang diterbitkan pada Tanggal, 21-11-2003 telah tercatat atas nama beberapa orang sebagai subyek hukum yang bertanggung jawab atas sertipikat tersebut serta tercatat atas beberapa nomor sertipikat dan nomor surat ukur yang berubah-ubah serta luas tanah yang berubah-ubah, dengan demikian maka dari segi hukum Administrasi Pertanahan Sertipikat oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor sebagai Turut Tergugat atas nama Tergugat II atas tanah obyek sengketa menurut Penggugat adalah tidak benar....dst, maka Turut Tergugat dengan ini mengajukan dalil-dalil bantahan sebagai berikut :

- 1) Bahwa kami Turut Tergugat mengakui dan membenarkan atas kesalahan dan kekeliruan yang terjadi dalam pencatatan Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah Hak Milik Tergugat II, namun untuk diketahui Penggugat terutama Kuasanya bahwa kesalahan pencatatan Sertipikat Hak Milik yang terjadi tersebut bukan saja atas bidang tanah yang sekarang mejadi obyek perkara dalam perkara aquo, akan tetapi kesalahan tersebut terjadi secara sistematis yaitu hampir secara menyeluruh atas kegiatan PRONA Tahun 2003 di Desa Treweng dikarenakan yang **Pertama** sistem pengolahan data masih bersifat manual menyebabkan kesalah dalam menempatkan Nomor Induk Bidang (NIB) sehingga menyebabkan juga kesalahan pemberian/penempatan Nomor Hak, Nama Pemegang Hak dan Luas Bidang Tanah, yang **Kedua** kesalahan yang terjadi tersebut setelah diurutkan untuk diperbaiki, maka terjadi beberapa kali coretan karena kesalahan Nomor Hak, Nama Pemegang Hak dan Luas Bidang Tanah yaitu ada yang satu kali coretan, ada yang dua kali coretan serta ada yang tiga kali coretan Nama Pemegang Hak, Nomor Hak serta Luas Bidang Tanah untuk perbaikan atau penggantian Nama Pemegang Hak, Nomor Hak dan Luas Bidang Tanah agar sesuai dengan Nomor Induk Bidang (NIB), maka terhadap bidang tanah yang sekarang menjadi obyek perkara dalam perkara aquo **yang benar** dan **sesuai hasil perbaikan data fisik dan data yuridis dan Nomor Induk Bidang (NIB) Desa Treweng adalah : Sertipikat Hak Milik No. 84 Tahun 2003 Tanggal, 21 November 2003, Surat Ukur No. 82 Tahun 2003 Tgl. 21-11-2003 Seluas : 275 M2 (Dua**

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) terdaftar untuk dan atas nama BAMBARUDIN ASA.

- 2) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 129 ayat :

- (1) : *Pemohon pendaftaran perubahan nama pemegang suatu hak, karena terjadi kesalahan dan yang bersangkutan berganti nama, diajukan oleh yang berkepentingan dengan melampirkan bukti adanya perubahan nama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*
- (2) : *Pendaftaran perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Tanah dan Sertipikat yang bersangkutan pada kolom yang telah disediakan untuk perubahan data.*
- (3) : *Dalam daftar-daftar lainnya nama yang lama diceret dan diganti dengan nama yang baru dari pemegang haknya.*

Hal ini akan kami dibuktikan dalam sidang pemeriksaan alat bukti Surat.

4. Bahwa sesuai dalil Gugatan Penggugat Tanggal, 16 Februari 2021 yang telah telah dibacakan dalam sidang pembacaan gugatan tanggal, 30 Maret 2021 pada halaman 6 point 18 sampai dengan halaman 10 point 33 Penggugat berdalil bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor sebagai Turut Tergugat dengan menggunakan berbagai daya upaya untuk para Tergugat dapat menguasai dan memiliki tanah milik Penggugat ... dst, maka Turut Tergugat dengan ini mengajukan dalil-dalil bantahan sebagai berikut :

- 1) Bahwa proses pengukuran sampai pada penerbitan sertipikat tanah hak milik harus berdasarkan permohonan dari pemohon sebagai pemegang hak yang bersangkutan dan tidak dibenarkan orang-orang tertentu datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Alor dan berniat untuk bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor seperti kata-kata Penggugat melalui Kuasanya bahwa para tergugat terutama Tergugat II yang bekerja sama dengan Turut Tergugat untuk menerbitkan sertipikat atas tanah obyek sengketa dengan penulisan nama dan nomor sertipikat yang berubah-ubah oleh Turut Tergugat sehingga sertipikat adalah cacat hukum dalam proses penerbitannya sehingga merupakan perbuatan melanggar hak dan melawan hukum.
- 2) Bahwa untuk menjadi ketahuan Penggugat terutama Kuasanya bahwa Pengukuran tanah sampai dengan penerbitan Sertipikat di Desa Treweng

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 adalah melalui kegiatan PRONA yang dilaksanakan secara terbuka untuk umum sebanyak 120 (seratus dua puluh) bidang tanah dan juga disaksikan oleh pemilik-pemilik tanah yang berbatasan langsung dan dalam pelaksanaan pengukuran tersebut melibatkan secara langsung Pemerintah Desa setempat dimana letak tanah tersebut berada dalam kedudukan sebagai Panitia "A" (Panitia Pemeriksa Tanah) yang bertugas memeriksa dan meneliti Riwayat/Status Kepemilikan Tanah yang dimohon berdasarkan bukti-bukti penguasaan fisik bidang tanah secara sporadik serta bukti-bukti kepemilikan tanah lainnya secara yuridis dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Tanah / Risalah Pemeriksaan Tanah (Risalah Panitia "A") berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, maka **Keputusan** yang diambil oleh Panitia "A" /Panitia Pemeriksa Tanah adalah **sah dan Berharga Hukum**.

- 3) Bahwa penguasaan tanah oleh BAMBARUDIN ASA (Tergugat II) dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah maupun secara yuridis formal mereka yang bersangkutan telah menguasainya secara terus menerus sampai dengan diterbitkannya Sertipikat Tanah Hak Milik untuk dan An. BAMBARUDIN ASA (Tergugat II).
- 4) Bahwa berdasarkan penguasaan fisik bidang tanah yang secara terus menerus dan tidak terputus-putus baik oleh yang bersangkutan maupun oleh pendahulu-pendahulunya telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa Pembukuan Hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat:
 1. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikat baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya.
 2. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman tidak dipermasalahkan oleh masyarakat Desa yang bersangkutan ataupun pihak lain.
5. Bahwa sesuai dalil Gugatan Penggugat Tanggal, 16 Februari 2021 yang telah dibacakan dalam sidang pembacaan gugatan tanggal, 30 Maret 2021 pada halaman 6 point 19 Penggugat berdalil bahwa adapun sertipikat yang

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Turut Tergugat yang berubah-ubah... dst, maka Turut Tergugat dengan ini mengajukan dalil-dalil bantahan sebagai berikut :

- 1) Bahwa kami Turut Tergugat kesalahan dan kekeliruan dalam pencatatan Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah Hak Milik Tergugat II, adalah kesalahan pencatatan Sertipikat Hak Milik yang terjadi bukan saja atas bidang tanah yang sekarang mejadi obyek perkara dalam perkara aquo, akan tetapi kesalahan tersebut terjadi secara sistematis yaitu hampir secara menyeluruh atas kegiatan PRONA saat itu Tahun 2003 di Desa Treweng dikarenakan yang **Pertama** sistem pengolahan data masih bersifat manual menyebabkan kesalah dalam menempatkan Nomor Induk Bidang (NIB) sehingga menyebabkan juga kesalahan pemberian/penempatan Nomor Hak, Nama Pemegang Hak dan Luas Bidang Tanah, yang **Kedua** kesalahan yang terjadi tersebut setelah diurutkan untuk diperbaiki, maka terjadi beberapa kali coretan karena kesalahan Nomor Hak, Nama Pemegang Hak dan Luas Bidang Tanah yaitu ada yang satu kali coretan, ada yang dua kali coretan serta ada yang tiga kali coretan dalam perbaikan atau penggantian Nama Pemegang Hak, Nomor Hak dan Luas Bidang Tanah agar sesuai dengan Nomor Induk Bidang (NIB).
- 2) Bahwa hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 129 ayat :
 - (1) : Pemohon pendaftaran perubahan nama pemegang suatu hak, karena yang bersangkutan berganti nama, diajukan oleh yang berkepentingan dengan melampirkan bukti adanya perubahan nama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (2) : Pendaftaran perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Tanah dan Sertipikat yang bersangkutan pada kolom yang telah disediakan untuk perubahan data.
 - (3) Dalam daftar-daftar lainnya nama yang lama dicoret dan diganti dengan nama yang baru dari pemegang haknya.

Sehingga **Tidak Terjadi** Kesalahan Administrasi Pertanahan/Perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat yang tidak konsisten, tidak teliti dan tidak bertanggung jawab karena semua yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor adalah sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesuai Tata Administrasi Pertanahan baik menyangkut prosedur maupun kewenangan Pejabat semuanya telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang antara lain diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Sertipikat Hak Milik Nomor 84 Tahun 2003 terdaftar atas nama BAMBARUDIN ASA, seluas 275 M2 adalah **sah dan berharga hukum**.
7. Bahwa BAMBARUDIN ASA (Tergugat II) sebagai pemegang hak berdasarkan bukti Autentik maka ia berhak untuk memelihara, melindungi dan memanfaatkan serta mempertahankan tanah tersebut karena memiliki data fisik dan data yuridis.
8. Bahwa hak-hak yang didaftar serta hak-hak lain yang dihasilkan baik data fisik maupun data yuridis dalam kegiatan pendaftaran tanah didasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sah sebagai hasil pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah tersebut, bahwa tujuannya untuk memberikan **kepastian hukum** dan **perlindungan hukum** kepada pemegang hak atas bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas TURUT TERGUGAT mohon kehadiran yang Mulia Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berkenan Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara Aquo dengan penuh pertimbangan hukum demi terciptanya keadilan dan dengan arif dan bijaksana menyatakan Putusan yang berbunyi :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya dan Menyatakan Gugatan Penggugat “ **Ditolak Seluruhnya**” atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan “ **tidak dapat diterima** ”.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 84 Tahun 2003 Tanggal, 21 November 2003 terdaftar An. BAMBARUDIN ASA adalah Sah dan Berharga;
3. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
4. Menghukum Penggugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam Perkara ini ;

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ataupun jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik tanggal 13 April 2021 dan Para Tergugat serta Turut Tergugat mengajukan duplik Tanggal 20 April 2021, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat ternyata ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili di mana Pengadilan Negeri kalabahi dianggap tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berhubung eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat menyangkut kewenangan mengadili, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim telah memutuskan terlebih dahulu terhadap eksepsi tersebut dalam putusan sela pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 84 dengan pemegang hak Bambarudin Asa, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi surat wasiat tertanggal 37 Maret 1987, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Mohon Ijin tertanggal 15 Juli 2000, diberi tanda P-3.

Bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-1 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bahudin Tamal**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah tanah antara Latif Tamal sebagai Penggugat Lawan Nurhayati Wondo Kamore dan Bambarudin Asa sebagai para Tergugat;
 - Bahwa tanah yang disengketakan itu terletak di RT. 005/RW. 003, Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
 - Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Timur berbatasan dengan tanah Latif Tamal/Penggugat;
- Bagian Barat berbatasan dengan tanah Masjid Sirajudin Pa'abang;
- Bagian Utara berbatasan dengan tanah Saleh Badu (alm);
- Bagian Selatan berbatasan dengan jalan setapak;
- Bahwa saksi mengenal Kalurung Tamal;
- Bahwa saksi mengenal Koli Asa;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Kalurung Tamal dan Koli Asa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang disengketakan adalah milik orang tua Penggugat yaitu Kalurung Tamal;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1975, Kalurung Tamal mengusahakan tanah sengketa dengan menanam tanaman berupa jagung dan kacang;
- Bahwa pada waktu itu Kalurung Tamal bersama istrinya yang bernama Kulumotong dan anak-anaknya yang mengusahakan tanah itu;
- Bahwa pada tahun 1975, Koli Asa belum tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Koli Asa tinggal di sebelah selatan tanah sengketa di sebuah rumah yang dikenal dengan rumah papan yang biasa disebut alahoba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sampai anak dari Koli Asa yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa seingat saksi, Koli Asa membangun rumah di atas tanah sengketa pada tahun 1986, tetapi dapur rumah itu saksi yang membantu Koli Asa untuk membangun dapurnya;
- Bahwa saksi diminta oleh Koli Asa untuk membantu membangun dapur rumahnya karena pada waktu itu Koli Asa sudah tua dan tidak bisa lagi memanjat sehingga saksi diminta untuk membangun dapurnya pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sampai Koli Asa memperoleh tanah sengketa pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang berhak atas tanah sengketa saat ini;
- Bahwa seingat saksi Kalurung Tamal pernah pergi ke Kupang pada tahun 1979 untuk bertemu dengan Latif Tamal agar menyampaikan kepada Latif Tamal agar apabila sudah pensiun agar membangun rumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Kalurung Tamal pergi ke Kupang pada waktu itu karena saksi bersama Kalurung Tamal di dalam satu perahu dari Tereweng ke Kalabahi dan di dalam perahu itu saksi bertanya kepada

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalurung Tamal dan ia menyampaikan kepada saksi kalau ia mau ke Kupang untuk bertemu dengan Lema Kalurung/ Penggugat untuk memberitahukan kepadanya bahwa bila telah pensiun maka pulang ke Alor yaitu Tereweng untuk membangun rumah di atas tanah sengketa;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Kalurung Tamal tidak lagi kembali Tereweng karena beliau meninggal di Kupang dan dimakamkan di kupang;
- Bahwa seingat saksi ada bak air di atas tanah sengketa pada tahun 1975;
- Bahwa bak air itu difungsikan untuk kebutuhan air bersih warga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah Penggugat yaitu Kalurung Tamal yang mengizinkan pembangunan bak air itu di atas tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada orang yang bernama Baharudin Asa di Tereweng;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti pembayaran pajak maupun sertifikat atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak tukar menukar tanah Kalurung Tamal dengan Koli Asa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sampai Koli Asa membangun rumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa seingat saksi ada pelaksanaan prona di Tereweng pada tahun 2003;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan pengukuran terhadap tanah sengketa pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa bidang tanah yang disertifikatkan di Desa Tereweng pada tahun 2003;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang yang keberatan atas pengukuran tanah sengketa pada tahun 2003;
- Bahwa seingat saksi Latif Tamal/ Penggugat mempunyai 6 (enam) orang saudara kandung;
- Bahwa seingat saksi saudara kandung dari Latif Tamal/ Penggugat yaitu Mani Kalurung, Pang Kalurung, Jamilah Tamal, Tahir Tamal, Kula Kalurung dan Masita Kalurung;
- Bahwa seingat saksi, saudara kandung Bambarudin Asa/ Tergugat 2 berjumlah dua orang dan saudara tirinya berjumlah empat orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dahulu tanah yang sekarang menjadi milik Saleh Badu adalah milik Kalurung Tamal;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang saat ini dibangun rumah oleh Latif Tamal adalah milik Kalurung Tamal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernah atau tidak Latif Tamal dipidana karena masalah tanah sengketa pada tahun 2020;

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak mediasi antara Latif Tamal dan Bambarudin Asa di Tereweng;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Koli Asa mengenai alasannya membangun rumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa Kalurung Tamal tinggal di sebelah selatan tanah sengketa bersama adiknya yang bernama Koli Tamal pada saat mengusahakan tanah sengketa;
- Bahwa bangunan dapur Koli Asa adalah bangunan permanen dari tembok dan satu atap dengan rumah tinggalnya;
- Bahwa Koli Asa tinggal dengan istri dan anak-anaknya di rumah itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Latif Tamal kembali dari Kupang ke Tereweng;
- Bahwa sepengetahuan saksi Latif Tamal masih di Kupang pada saat pengukuran tanah sengketa;
- Bahwa seingat saksi, Latif Tamal membangun rumah di Tereweng pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak orang yang keberatan Latif Tamal membangun rumah di lokasi itu;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar empat ratus meter;
- Bahwa tanah milik saksi sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi terima sertifikat tanah dari Kepala Desa Tereweng;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pengumuman pembagian sertifikat, tetapi langsung dilakukan pembagian sertifikat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saudara kandung Latif Tamal yang menetap di Tereweng adalah Mani Kalurung dan Jamilah Kalurung sedangkan Masita Kalurung tinggal di Kupang, Bradi Kalurung tinggal di Nulle, Usman Kalurung tinggal di Kalabahi dan Tahir Kalurung tinggal di Makassar;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada anak laki-laki dari Kalurung Tamal yang tinggal di Desa Tereweng pada saat pengukuran tanah atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Kalurung Tamal mengetahui atau tidak saksi membangun dapur Koli Asa di atas tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Mani Kalurung dan Jamilah Kalurung tidak keberatan mengenai pengukuran tanah sengketa pada tahun 2003;
- Bahwa saksi kenal dengan Bahrudin Piri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Bahrudin Piri tidak ada hubungan keluarga dengan Kalurung Tamal dan Koli Asa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Usman Koli Leki tidak ada hubungan keluarga dengan Kalurung Tamal dan Koli Asa;

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri pertama Koli Asa bernama Baki Bako;
- Bahwa Anak-anak dari istri pertama Koli Asa berjumlah empat orang yaitu Smoi Koli, Sadiyah Asa, Date Koli dan Tolung Koli;
- Bahwa Istri kedua Koli Asa bernama Nai Tamal;
- Bahwa Anak-anak dari istri kedua Koli Asa berjumlah tiga orang yaitu Bambarudin Asa, Baki Le dan Baki Kudu;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Abdulah Dolu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah tanah antara Latif Tamal sebagai Penggugat Lawan Nurhayati Wondo Kamore dan Bambarudin Asa sebagai para Tergugat;
- Bahwa tanah yang disengketakan itu terletak di RT. 005/RW. 003, Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, luas tanah sengketa sekitar dua ratus meter persegi;
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan sebagai berikut:
 - Bagian Timur berbatasan dengan tanah Latif Tamal/Penggugat.
 - Bagian Barat berbatasan dengan tanah Masjid Sirajudin Pa'abang.
 - Bagian Utara berbatasan dengan tanah Saleh Badu (alm).
 - Bagian Selatan berbatasan dengan jalan setapak.
- Bahwa saksi mengenal Kalurung Tamal;
- Bahwa Kalurung Tamal adalah ayah kandung Latif Tamal;
- Bahwa Kalurung Tamal tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa Kalurung Tamal tinggal di atas tanah sengketa pada tahun 1961;
- Bahwa pada tahun 1961, Kalurung Tamal juga mengusahakan tanah sengketa dengan menanam jagung dan kacang;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada orang lain yang tinggal di atas tanah sengketa dan hanya satu rumah saja di atas tanah sengketa yaitu rumah Kalurung Tamal dan lokasi sekitar masih hutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sampai Koli Asa membangun rumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 2019 ada pertemuan di Mesbah Pa'abang;
- Bahwa saksi mengikuti pertemuan di Mesbah Pa'abang tersebut;
- Bahwa pada waktu itu ada penyelesaian masalah tanah yaitu tanah yang saat ini disengketakan antara Latif Tamal dengan bapak Dodi Asa;

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah tanah yang disengketakan saat ini diselesaikan di Mesbah Pa'abang karena pada waktu itu Latif Tamal yang meminta kepada pihak Desa Tereweng untuk memediasi masalah tanah itu;
- Bahwa hasil pertemuan di Mesbah Pa'abang mengenai tanah sengketa yaitu baik Latif Tamal maupun bapak Dodi Asa bersepakat bahwa kedua rumah yaitu rumah Bambarudin Asa dan rumah Latif Tamal yang ada di atas tanah sengketa tetap diselesaikan pembangunannya karena merupakan program pemerintah;
- Bahwa Rumah Bambarudin Asa yang saat ini ditempati Nurhayati Wondo Kamore yang lebih dahulu dibangun di atas tanah tersebut;
- Bahwa pada waktu itu tidak dibuat berita acara penyelesaian karena Kepala Desa Tereweng yakni bapak Jamaludin Lema mengatakan bahwa hari ini tidak membuat berita acara penyelesaian, tetapi nanti akan dibuat berita acara itu untuk ditandatangani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Latif Tamal maupun Dodi Asa pernah atau tidak menanyakan mengenai berita acara tersebut kepada Kepala Desa Tereweng;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita bahwa tanah sengketa dikembalikan kepada Latif Tamal;
- Bahwa Kalurung Tamal sudah meninggal;
- Bahwa Koli Asa sudah meninggal;
- Bahwa tidak ada orang lain yang tinggal di atas tanah sengketa selain Nurhayati Wondo Kamore;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Bambarudin Asa dengan Nurhayati Wondo Kamore masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada pertemuan di mesbah itu juga dibicarakan mengenai asal-usul tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengikuti pengukuran tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak keberatan dari Latif Tamal maupun saudara-saudaranya mengenai pengukuran tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemerintah Desa Tereweng pernah menegur Latif Tamal membangun rumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah pernah atau tidak terjadi pengerusakan di atas tanah sengketa;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar lima ratus meter;
- Bahwa seingat saksi, Latif Tamal tetap melanjutkan pembangunan rumahnya di atas tanah sengketa walaupun telah ditegur untuk menghentikan pembangunan itu;

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak dari Kalurung Tamal adalah Latif Tamal, Usman Tamal, Mani Kalurung, Pang Kalurung dan Bradi Kalurung;
- Bahwa seingat saksi, saudara dari Latif Tamal yang tinggal menetap di Tereweng adalah Pang Kalurung dan Mani Kalurung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak dari Kalurung Tamal yang tidak tinggal di Tereweng adalah Latif Tamal. Sedangkan Usman Tamal tinggal di Kupang dan Bradi Kalurung tinggal di Kalabahi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah sengketa sudah bersertifikat atau tidak;
- Bahwa Latif Tamal membangun rumah di atas tanahnya sendiri yakni di atas tanah yang dahulunya rumah Kalurung Tamal dibangun;
- Bahwa Latif Tamal tinggal membangun rumah di atas tanah sengketa pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan rumah yang saat ini ditempati oleh Nurhayati Wondo Kamore dibangun di atas tanah sengketa, tetapi sebelum tahun 2019 rumah itu sudah ada;
- Bahwa yang hadir saat mediasi di mesbah Pa'abang untuk menyelesaikan masalah tanah sengketa adalah Latif Tamal dan Dodi Asa;
- Bahwa pada mediasi itu baik Latif Tamal maupun Dodi Asa sepakat bahwa rumah Latif Tamal dan rumah Bambarudin Asa tetap dibangun di atas tanah itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Bambarudin Asa/ Tergugat II pernah menegur Latif Tamal/ Penggugat saat membangun rumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa Latif Tamal saat ini tinggal di Tereweng di rumah adiknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Bambarudin Asa/ Tergugat II sehingga menegur Tamal/ Penggugat membangun rumah di atas tanah itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang saat ini dibangun rumah Latif Tamal/Penggugat adalah miliknya sendiri;
- Bahwa seingat saksi, pertemuan mediasi di mesbah Pa'abang lebih dahulu dilaksanakan dari laporan polisi kepada Latif Tamal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dana pembangunan rumah Latif Tamal/ Penggugat dan dana pembangunan rumah Bambarudin Asa/ Tergugat II bersumber dari bantuan pemerintah yaitu dari dana desa;
- Bahwa seingat saksi, bantuan dari pemerintah yang bersumber dari dana desa untuk pembangunan rumah Latif Tamal/Penggugat dan pembangunan rumah Bambarudin Asa/Tergugat II berupa material bangunan berupa seng dan semen;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Bahrudin Leki**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah tanah antara Latif Tamal sebagai Penggugat Lawan Nurhayati Wondo Kamore dan Bambarudin Asa sebagai para Tergugat;
- Bahwa Tanah yang disengketakan itu terletak di RT. 005/RW. 003, Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan sebagai berikut :
 - Bagian Timur berbatasan dengan tanah Latif Tamal/Penggugat.
 - Bagian Barat berbatasan dengan tanah Masjid Sirajudin Pa'abang.
 - Bagian Utara berbatasan dengan tanah Saleh Badu (alm).
 - Bagian Selatan berbatasan dengan jalan setapak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah sengketa sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah sengketa sudah diukur atau belum;
- Bahwa saksi sebagai imam Masjid Sirajudin Pa'abang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang saat ini dibangun Masjid Sirajudin Pa'abang dahulunya adalah tanah Latif Tamal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Masjid Sirajudin Pa'abang dibangun di atas tanah itu karena tanah itu telah diwakafkan oleh Latif Tamal kepada pihak masjid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti luas tanah yang diwakafkan kepada pihak Masjid Sirajudin Pa'abang tetapi, keseluruhan tanah yang diwakafkan tersebut yang dipagar keliling oleh pihak masjid saat ini;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan terhadap tanah yang diwakafkan kepada pihak masjid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah Masjid Sirajudin Pa'abang sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sampai Latif Tamal memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa lama saksi menjadi imam pada masjid itu, tetapi saksi menjabat sebagai imam di masjid itu sudah belasan tahun;
- Bahwa seingat saksi, Masjid Sirajudin Pa'abang didirikan di atas tanah itu pada tahun 1980-an;
- Bahwa saksi mengenal Kalurung Tamal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah anak dari Kalurung Tamal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Kalurung Tamal yang saat ini tinggal di Tereweng yaitu Pang Kalurung dan Mani Kalurung;

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Bambarudin Asa memiliki empat orang saudara laki-laki dan lima orang saudara perempuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Koli Asa membangun rumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Koli Asa sehingga membangun rumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak keberatan dari orang lain pada waktu Latif Tamal membangun rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, program prona pernah dilaksanakan di Desa Tereweng pada tahun 2003;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak pihak yang keberatan atas pengukuran tanah sengketa pada tahun 2003;
- Bahwa Latif Tamal mewakafkan tanah kepada pihak masjid Sirajudin Pa'abang pada tahun 2001;
- Bahwa saksi mengetahui Latif Tamal mewakafkan tanah kepada pihak masjid karena diumumkan di dalam masjid Sirajudin Pa'abang bahwa Latif Tamal akan mewakafkan tanah yang saat ini dibangun masjid Sirajudin Pa'abang kepada pihak masjid tersebut sehingga saat itu seluruh jamaah masjid berkumpul di halaman masjid dan Latif Tamal mewakafkan tanah tersebut;
- Bahwa Latif Tamal kembali ke Kupang setelah mewakafkan tanah kepada pihak masjid Sirajudin Pa'abang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak mediasi di mesbah Pa'abang untuk penyelesaian masalah tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah ada bangunan di atas tanah sengketa pada tahun 2001 yakni rumah Koli Asa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Latif Tamal keberatan atau tidak Koli Asa membangun rumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa seingat saksi, tidak ada saluran air di atas di bagian barat tanah sengketa pada tahun 2001;
- Bahwa seingat saksi, tanah sengketa adalah satu kesatuan tanah yang dengan tanah yang diwakafkan kepada pihak masjid pada tahun 2001;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saluran air dibangun di atas tanah Latif Tamal;
- Bahwa tanah saksi sudah bersertifikat;
- Bahwa tanah masjid Sirajudin Pa'abang belum bersertifikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak pihak yang keberatan pengukuran tanah sengketa;

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah di sebelah barat saluran iar sampai ke pagar masjid pagar masjid Sirajudin Pa'abang adalah milik Latif Tamal;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 84 dengan pemegang hak Bambarudin Asa, diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : Pem.140/101/X/2020 tertanggal 4 Oktober 2020, diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, diberi tanda T.II-3;
4. Fotokopi surat perihal masalah tanah di Treweng tertanggal 22 Agustus 2020, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.II-4;

Bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ali Wagang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah tanah antara Latif Tamal sebagai Penggugat Lawan Nurhayati Wondo Kamore dan Bambarudin Asa sebagai para Tergugat;
 - Bahwa tanah yang disengketakan itu terletak di RT. 005/RW. 003, Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;
 - Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan sebagai berikut :
 - Bagian Timur berbatasan dengan jalan setapak.
 - Bagian Barat berbatasan dengan saluran air.
 - Bagian Utara berbatasan dengan tanah Saleh Badu (alm).
 - Bagian Selatan berbatasan dengan jalan setapak.
 - Bahwa saksi mengetahui tukar menukar tanah antara Kalurung Tamal dengan Koli Asa;
 - Bahwa tukar menukar tanah antara Kalurung Tamal dengan Koli Asa di lakukan dalam pertemuan di rumah bapak Koli Angkat;
 - Bahwa seingat saksi Tamal Asa, Koli Asa, Koli Angkat, Leo Leki, Ben Koli, Koli Manda dan Kalurung Tamal hadir dalam pertemuan tukar menukar tanah pada waktu itu;
 - Bahwa seingat saksi, tukar menukar tanah dilakukan pada tahun 1978;

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Kalurung Tamal yang ditukar dengan Koli Asa pada waktu itu adalah tanah yang saat ini disengketakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kalurung Tamal memiliki tujuh orang saudara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Bambarudin Asa memiliki sebelas saudara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang ditukar oleh Koli Asa kepada Kalurung Tamal digunakan sebagai tanah kebun oleh Karung Tamal dan tanah yang ditukar oleh Kalurung Tamal kepada Koli Asa digunakan untuk membangun rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang saat ini dibangun rumah saleh Badu adalah tanah milik Koli Asa;
- Bahwa saleh badu membangun di atas tanah itu atas izin dari Koli Asa;
- Bahwa saleh Badu membangun rumah di atas tanah itu pada tahun 1982;
- Bahwa tanah yang disengketakan saat ini terletak di RT. 005/RW. 003, Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa seluas 550 m² (lima ratus lima puluh meter persegi);
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa telah diukur pada tahun 2003;
- Bahwa sepengetahuan saksi, luas tanah yang saat ini dibangun rumah Bambarudin Asa sekitar 270 m² (dua ratus tujuh puluh meter persegi);
- Bahwa Bambarudin Asa yang mengajukan pengukuran atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Baharudin Asa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Baharudin Piri;
- Bahwa saksi mengenal Usman Koli Leki;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai pencoretan nama pada sertifikat tanah sengketa;
- Bahwa tanah saksi sudah bersertifikat;
- Bahwa tidak ada perubahan nama pada sertifikat saksi;
- Bahwa saksi mengambil sertifikat saksi saat pembagian sertifikat di kantor Desa Tereweng pada tahun 2003;
- Bahwa saksi mengambil sertifikat tanah saksi di kantor Desa Tereweng karena sehari sebelumnya diumumkan di masjid Sirajudin Pa'abang untuk mengambil sertifikat tanah di kantor desa itu;
- Bahwa pada waktu itu nama pemilik sertifikat dibacakan baru yang bersangkutan mengambil sertifikat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Usman Koli Leki memiliki sertifikat tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Baharudin Piri memiliki sertifikat tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sampai nama Baharudin Piri dan Usman Koli Leki tercantum di dalam sertifikat tanah sengketa;

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saks tidak mengenal kedua orang tua dari Koli Asa;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tukar menukar tanah antara Koli Asa dan Kalurung Tamal karena pada waktu itu yaitu pada tahun 1978 saksi menjabat sebagai Hansip (pertahanan sipil) diperintah oleh Ketua RT yang saat itu bernama Samsudin Bala untuk menghadirkan Kalurung Tamal dan orang-orang tua dari sukunya untuk mengikuti pertemuan di rumah bapak Koli Angkat;
- Bahwa Kalurung Tamal mendapat tanah kebun yang bernama Lukupol pada tukar menukar itu;
- Bahwa sepegetahuan saksi, tidak ada surat karena hanya dilakukan secara lisan mengenai tukar menukar tanah antara Kalurung Tamal dengan Koli Asa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang diperoleh Kalurung Tamal dalam tukar menukar itu;
- Bahwa seingat saksi, tidak dibicarakan mengenai luas tanah-tanah yang menjadi obyek tukar menukar pada waktu itu;
- Bahwa seingat saksi, pihak pertanahan menggunakan meter manual saat pengukuran tanah di Tereweng;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tumpukan batu di sebelah utara tanah sengketa sudah ada sejak dulu;
- Bahwa Koli Asa menguasai tanah sengketa sejak tahun 1978 setelah tukar menukar tanah selesai dilakukan;
- Bahwa pertemuan tukar menukar tanah antara Kalurung Tamal dengan Koli Asa dilakukan satu kali saja;
- Bahwa seingat saksi, tanah yang saat ini dibangun rumah Latif Tamal, pada tahun 1978 dikuasai oleh nenek Kepa yakni ibu kandung dari Koli Asa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah bidang tanah yang di ukur di Desa Tereweng pada tahun 2003;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pengukuran tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pihak yang keberatan mengenai pengukuran tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa lama dilakukan pengukuran tanah di Tereweng, tetapi pengukuran dilakukan sekitar satu minggu;
- Bahwa saksi mengenal Bambarudin Asa sebelum tahun 1978;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Bamabarudin Asa tidak pernah mengganti nama;

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang memiliki nama yang sama di dengan Bambarudin Asa di Tereweng;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Koli Asa menukar tanah dengan Kalurung Tamal karena ia tidak memiliki tanah yang bisa dibangun rumah tinggal sehingga menukar tanah untuk membangun rumah;
- Bahwa Kalurung Tamal tinggal di sebelah selatan tanah sengketa pada waktu itu;
- Bahwa seingat saksi, Bambarudin Asa tidak mengajukan keberatan mengenai nomor sertifikat maupun nama yang tercantum dalam sertifikat tanah sengketa pada saat pembagian tanah sengketa di kantor Desa Tereweng;
- Bahwa tidak ada penjelasan mengenai nomor maupun nama yang salah pada sertifikat saat pembagian sertifikat;
- Bahwa tanah yang saat ini dibangun masjid Sirajudin Pa'abang dahulunya milik Kalurung Tamal;
- Bahwa Masjid Sirajudin Pa'abang dibangun di atas tanah itu atas izin dari Kalurung Tamal dan pada tahun 1978 tanah itu telah diwakafkan oleh Laisa Tamal kepada pihak masjid;
- Bahwa Laisa Tamal adalah kakak kandung dari Latif Tamal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bak air itu dibangun oleh Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang dibangun bak air tersebut adalah milik nenek Kepa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Djamaludin Lema**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah tanah antara Latif Tamal sebagai Penggugat Lawan Nurhayati Wondo Kamore dan Bambarudin Asa sebagai para Tergugat;
- Bahwa tanah yang disengketakan itu terletak di RT. 005/RW. 003, Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan sebagai berikut :
 - Bagian Timur berbatasan dengan jalan setapak.
 - Bagian Barat berbatasan dengan saluran air.
 - Bagian Utara berbatasan dengan tanah Saleh Badu (alm).
 - Bagian Selatan berbatasan dengan jalan setapak.
- Bahwa masalah tanah sengketa pernah di mediasi oleh pihak Desa Tereweng;
- Bahwa pada waktu itu yang bersengketa adalah Latif Tamal dengan Dodi Asa;

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Latif Tamal dan Dodi Asa sepakat untuk Latif Tamal membangun rumah di atas tanah itu;
- Bahwa Bambarudin Asa melaporkan Latif Tamal ke pihak kepolisian karena saat membangun rumahnya, Latif Tamal tidak membangun rumah di tanah yang kosong, tetapi membongkar tembok rumah Bambarudin Asa;
- Bahwa pada waktu itu belum dibuat acara penyelesaian pada waktu itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa milik Bambarudin Asa karena setiap tahun yang bersangkutan yang membayar pajak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang saat ini dibangun rumah Saleh Badu dahulunya milik Koli Asa, tetapi karena Saleh Badu meminta izin kepada Koli Asa sehingga diizinkan membangun rumah di atas tanah itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah Saleh Badu sudah bersertifikat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang saat ini dibangun rumah saleh Badu adalah tanah milik Koli Asa;
- Bahwa Saleh Badu membangun di atas tanah itu atas izin dari Koli Asa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Bambarudin Asa tidak keberatan Saleh Badu membangun rumah di atas tanah itu;
- Bahwa saksi selalu berkordinasi dengan pihak kecamatan mengenai mediasi masalah tanah sengketa dan dari pihak kecamatan mendorong agar penyelesaian tanah sengketa dilakukan melalui musyawarah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat wasiat mengenai tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat yang dibuat Latif Tamal ke pihak kecamatan yang menegaskan bahwa tanah sengketa dikuasai Bambarudin Asa;
- Bahwa Latif Tamal mempunyai tujuh orang saudara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah saudara dari Bambarudin Asa;
- Bahwa seingat saksi, saluran air di sebelah barat tanah sengketa belum lama dibangun, tetapi sejak lama tempat itu digunakan sebagai saluran air;
- Bahwa tanah di sebelah barat saluran air adalah milik masjid Sirajudin Pa'abang, karena saat pembangunan pagar masjid, posisi pagar tidak lurus sehingga saksi menyarankan agar pagar dibangun lurus sehingga sisa tanah itu merupakan tanah masjid;
- Bahwa Bambarudin Asa tidak hadir pada mediasi itu, tetapi kakaknya yang bernama Abdurahman Dodi Asa yang hadir pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak membuat berita acara penyelesaian pada mediasi itu karena tanah sengketa adalah tanah yang bersertifikat sehingga saya bertindak hati-hati saat itu;
- Bahwa Mediasi dilakukan pada tanggal 12 November 2019;

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Latif Tamal membongkar fondasi dan tembok milik Bambarudin Asa mulai membangun rumahnya di atas tanah itu;
- Bahwa lima hari setelah mediasi, saksi pergi sholat ke masjid dan melihat kalau tembok maupun fondasi milik Bambarudin Asa telah dibongkar oleh Latif Tamal;
- Bahwa pada waktu Latif Tamal membongkara tembok dan fondasi itu saksi diberitahu oleh warga kalau dari pihak Dodi Asa akan melaporkan kejadian itu ke polisi;
- Bahwa saksi tidak menegur Latif Tamal saat membongkar fondasi dan tembok itu karena saksi merasa Latif Tamal tidak menghormati pemerintah Desa Tereweng dan melanggar kesepakatan di dalam mediasi bahwa penentuan tempat untuk membangun rumah Latif Tamal akan dilakukan oleh Bambarudin Asa disaksikan oleh pemerintah desa, tetapi Latif Tamal tidak mengindahkan kesepakatan itu;
- Bahwa saksi pernah berdomisili di daerah lain saat saksi keluar dari Tereweng pada tahun 1976;
- Bahwa seingat saksi ada bak air di atas tanah yang saat ini dibangun rumah Latif Tamal pada tahun 1975;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang saat ini dibangun rumah Latif Tamal adalah milik ibu Kupa Uku yakni ibu kandung bapak Koli Asa;
- Bahwa tanah yang saat ini dibangun rumah Saleh Badu dahulunya milik Koli Asa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Koli Asa memperoleh tanah itu dari Kalung Tamal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Koli Asa memperoleh tanah itu secara tukar menukar atau tidak;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tereweng pada tanggal 19 Desember 2013;
- Bahwa saksi melakukan mediasi karena masalah itu persoalan kekeluargaan dan walaupun Bambarudin Asa tidak hadir, tetapi diwakili oleh kakaknya yaitu Dodi Asa;
- Bahwa saksi bersama Latif Tamal dan Dodi Asa tidak melihat lokasi tanah yang dipersoalkan pada mediasi itu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca sertifikat tanah sengketa;
- Bahwa Nama Baharudin Piri, Baharudin Asa dan Usman Koli Leki juga tercantum dalam sertifikat itu;
- Bahwa ada warga Tereweng yang bernama Baharudin Piri;

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sampai ada nama Baharudin Piri di dalam setifikat tanah sengketa;
 - Bahwa saksi masih berdomisili di daerah lain saat pengukuran tanah sengketa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penyerahan sertifikat di kantor Desa Tereweng;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nama Bambarudin Asa ditulis dengan tulisan tangan atau tidak dalam sertifikat itu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah bidang tanah di Tereweng;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada masalah lain antara Latif Tamal dengan Bambarudin Asa selain masalah tanah sengketa;
 - Bahwa saksi pernah mendengar informasi mengenai kesalahan nama pada sertifikat tanah warga Tereweng dari pihak pertanahan Kabupaten Alor;
 - Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada pihak pertanahan Kabupaten Alor mengenai bagaimana sampai terjadi kesalahan nama pada sertifikat tanah warga Tereweng;
 - Bahwa pada mediasi itu tidak dibahas mengenai luas bangunan maupun lokasi tanah yang akan dibangun rumah Latif Tamal;
 - Bahwa Dodi Asa tidak hadir saat pembangunan rumah Latif Tamal;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tembok yang dibongkar oleh Latif Tamal merupakan satu kesatuan dengan rumah Bambarudin Asa;
 - Bahwa pembangunan rumah Latif Tamal dibiaya oleh dana desa;
 - Bahwa Dana desa dapat digunakan untuk pembangunan fisik maupun pemberdayaan;
 - Bahwa kesepakatan secara lisan adalah adat Tereweng;
 - Bahwa Latif Tamal tidak terdaftar sebagai penerima bantuan dana desa, tetapi adiknya yang bernama Jamilah Tamal;
 - Bahwa Bambarudin Asa tidak mendapat bantuan dana desa, tetapi yang mendapat bantuan adalah Nurhayati Wondo Kamore;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Bambarudin Asa dan Dodi Asa tidak hadir saat pembangunan rumah Latif Tamal;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Latif Tamal tidak bisa melaksanakan pembangunan rumahnya tanpa hadirnya Bambarudin Asa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
3. **Rahman Koli Klurung**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena masalah tanah antara Latif Tamal sebagai Penggugat Lawan Nurhayati Wondo Kamore dan Bambarudin Asa sebagai para Tergugat;
- Bahwa tanah yang disengketakan itu terletak di RT. 005/RW. 003, Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai sekretaris Desa Tereweng pada tahun 2002;
- Bahwa pada tahun 2003 ada program prona di Desa Tereweng;
- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti jumlah bidang tanah yang dilakukan pengukuran pada waktu itu, tetapi sekitar seratus enam puluhan bidang tanah yang diukur pada waktu itu;
- Bahwa Bambarudin Asa yang menunjuk batas-batas tanah sengketa pada waktu pengukuran itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak saling lapor antara Latif Tamal dengan Bambarudin Asa;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik berkaitan dengan pengukuran tanah sengketa pada tahun 2003;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat Latif Tamal kepada Camat Pantar Timur mengenai tanah sengketa;
- Bahwa seingat saksi, pengukuran tanah oleh pihak pertanahan Kabupaten Alor di Tereweng dilaksanakan sekitar tiga hari;
- Bahwa saksi ikut pada saat pengukuran tanah sengketa;
- Bahwa seingat saksi, saudara-saudara dari Bambarudin Asa tidak hadir saat pengukuran tanah sengketa;
- Bahwa seingat saksi ada keluarga dari Latif Tamal yang hadir pada saat pengukuran tanah sengketa;
- Bahwa pada waktu pengukuran tanah sengketa, ayah Bambarudin Asa sudah meninggal;
- Bahwa saksi menjabat sebagai sekretaris Desa Tereweng sejak tahun 2001 sampai tahun 2014;
- Bahwa tidak pernah ada sengketa selama saksi menjabat sebagai sekretaris desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang saat ini dibangun rumah Latif Tamal adalah milik Bambarudin Asa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah ada rumah orang lain di atas tanah yang saat ini dibangun rumah Latif Tamal;
- Bahwa pembagian sertifikat tanah warga Tereweng dilakukan di kantor Desa Tereweng;

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sertifikat tanah sengketa tertulis Baharudin Asa, Baharudin Piri dan Usman Koli Leki, tetapi tidak ada nama Bambarudin Asa;
- Bahwa tidak pernah ada penjelasan dari pihak pertanahan mengenai nama-nama yang tertulis di sertifikat tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada warga yang protes ke kepala desa kesalahan nomor maupun namanya disertifikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tukar menukar tanah antara Koli Asa dengan Kalurung Tamal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tanah yang terletak di sebelah barat saluran air sampai dengan pagar masjid Sirajudin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang mewakafkan tanah kepada pihak masjid Sirajudin Pa'abang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Latif Tamal sehingga membangun rumah di atas tanah di sebelah timur tanah sengketa;
- Bahwa Bapak Nasir Koli Koda yang menjabat sebagai Kepala Desa Tereweng pada saat pelaksanaan prona di Tereweng;
- Bahwa tidak ada orang yang bernama Baharudin Asa di Tereweng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sampai tertulis nama Baharudin Piri, Usman Koli Leki dan Baharudin Asa tertulis di sertifikat tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sampai nama Bambarudin Asa ditulis tangan menggunakan pena pada sertifikat tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak menulis nama Bambarudin Asa untuk memperoleh bantuan dana desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembangunan rumah Bambarudin Asa mendapat bantuan dari dana desa atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang mencoret nomor sertifikat tanah sengketa;
- Bahwa sertifikat tanah saksi juga dicoret, tetapi saksi tidak mengetahui mengapa dicoret;
- Bahwa seingat saksi, bapak Nasir Koli Koda selaku kepala desa yang menyerahkan sertifikat pada pembagian sertifikat tersebut;
- Bahwa seingat saksi tidak ada penjelasan dari kepala desa mengenai pencoretan pada sertifikat tanah sengketa;
- Bahwa seingat saksi, nama-nama yang tertulis pada sertifikat tanah sengketa dicoret pada tahun 2003;
- Bahwa tidak ada nama Bambarudin Asa di dalam sertifikat tanah sengketa pada saat pembagian sertifikat;

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, tanah yang terletak di sebelah barat saluran air tidak diukur pada tahun 2003;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang saat ini dibangun masjid Sirajudin Pa'abang dahulunya milik Ahmad Tamal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ahmad Tamal tidak keberatan saat pengukuran tanah sengketa;
- Bahwa Ahmad Tamal tidak hadir saat pengukuran tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sampai Bambarudin Asa memperoleh tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ahmad Tamal adalah sepupu dari Latif Tamal;
- Bahwa Latif Tamal berada di Kupang saat pengukuran tanah sengketa;
- Bahwa seingat saksi, setelah menerima sertifikat, Bambarudin Asa pernah menceritakan kepada saksi mengenai pencoretan nomor dan nama pada sertifikat tanah sengketa;
- Bahwa seingat saksi pengukuran tanah di Tereweng dilakukan pada Bulan Juli 2003;
- Bahwa sertifikat tanah diterbitkan pada Bulan November 2003;
- Bahwa ada tanda terima sertifikat pada saat penyerahan sertifikat oleh pihak pertanahan kepada Kepala Desa Tereweng;
- Bahwa pembagian sertifikat dilakukan pada satu hari setelah penerimaan sertifikat-sertifikat itu;
- Bahwa saksi bersama Kaur Pemerintahan Desa Tereweng melakukan pengecekan nama dan jumlah sertifikat sebelum dilakukan pembagian;
- Bahwa pada waktu itu, nama pemilik sertifikat dibacakan dan yang bersangkutan mengambil sertifikat itu;
- Bahwa pembagian sertifikat dilaksanakan selama satu hari;
- Bahwa seingat saksi, hanya satu nama yang ditulis tangan dengan pena pada sertifikat yaitu nama Bambarudin Asa;
- Bahwa nama Bambarudin Asa yang ditulis tangan dengan pena yang dibaca saat pembagian sertifikat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat ukur Nomor : 82/Tereweng/200, diberi tanda T.T-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 84 dengan pemegang hak Bambarudin Asa, diberi tanda T.T-2;

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Peta Bidang Tanah Pengukuran Pengembalian Batas Sertifikat Hak Milik Nomor : 84, diberi tanda TT-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : Pem.140/101/X/2020 tertanggal 4 Oktober 2020, diberi tanda T.T-4;

Bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 terhadap tanah sengketa yang terletak di RT. 005/ RW. 003, Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, dengan batas-batas menurut Penggugat sebagai berikut:

- Bagian Selatan berbatasan dengan jalan setapak;
- Bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Bagian Utara berbatasan tanah milik Saleh Badu (alm);
- Bagian Barat berbatasan dengan tanah Masjid Sirajudin Pa'abang;

Sedangkan menurut Para Tergugat sebagai berikut:

- Bagian Selatan berbatasan dengan jalan setapak;
- Bagian Timur berbatasan dengan jalan setapak;
- Bagian Utara berbatasan tanah milik Saleh Badu (alm);
- Bagian Barat berbatasan dengan saluran air;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat sama-sama telah mengajukan kesimpulan tanggal 17 Juni 2021, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Para Tergugat dan Turut Tergugat selain mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili sebagaimana telah diputus pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 juga mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg. eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat *obscuur libel*.

Bahwa Para Tergugat menyatakan Peggugat di dalam surat gugatannya tidak menggambarkan dengan jelas hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II dengan tanah sengketa;

- Gugatan Penggugat kurang pihak.

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena obyek sengketa semula secara keseluruhan seluas 555 M². Kemudian dilakukan tukar guling dengan tanah kebun milik ayah Tergugat II Koli Asa di Bu Kopol seluas \pm 1.000 M² pada tahun 1978. Kemudian seluas 280 M² diberikan kepada Saleh Badu untuk dijadikan rumah atas permintaan Tua Adat Suku Hatang Bapak Koli Angkat/ Koli Aku kepada ayah Tergugat II, sehingga luas sisa tanah tersebut adalah 275 M² sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 84 atas Nama Tergugat II;

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*).

Bahwa gugatan Penggugat kabur karena batas-batas tanah sengketa yang sebenarnya adalah sesuai dengan SHM Nomor 84 Tahun 2003, tanggal 21 November 2003, surat ukur Nomor 82 Tahun 2003, tanggal 21 November 2003 yaitu batas sebelah barat seharusnya berbatasan dengan saluran air. Namun di dalam gugatan disebutkan berbatasan dengan pagar/ tanah milik Masjid Surajudin Pa Abang. Dan batas sebelah timur seharusnya berbatasan dengan jalan setapak. Namun di dalam surat gugatan disebutkan berbatasan dengan tanah milik Penggugat;

- Gugatan Penggugat lewat waktu/ daluarsa.

Bahwa gugatan Penggugat telah daluarsa karena Para Tergugat telah menguasai tanah sengketa secara terus menerus sejak tahun 1978 atau sekitar delapan belas tahun terhitung sejak diterbitkannya sertifikat atas tanah sengketa pada tanggal 21 November 2003;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat *obscuur libel*.

Menimbang, bahwa di dalam menyusun suatu surat gugatan dikenal dua teori yaitu *substantierings theori*, yang mengajarkan dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang terjadi, berikutnya *individualisering theori*, menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam surat gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*rechtsverhouding*). Di dalam praktek hukum, diberikan kebebasan dalam mempergunakan kedua teori tersebut;

Menimbang, bahwa yang terpenting dalam memformulasikan gugatan, haruslah mengandung dasar hukum (*Rechtelijke Ground*) dan dasar fakta (*Factelijke Ground*). Apabila kedua hal tersebut tidak terdapat di dalam posita gugatan, maka gugatan tersebut adalah gugatan yang kabur;

Menimbang, bahwa dasar hukum (*Rechtelijke Ground*) yaitu memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi yang disengketakan. Sementara dasar fakta ialah penjelasan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung atau di sekitar hubungan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama surat gugatan penggugat, Penggugat menguraikan bahwa tanah sengketa merupakan tanah peninggalan kedua orang tua Penggugat yang bernama Alm. Kalarung Tama I (ayah) yang telah meninggal pada tahun 1988 dan Alm. Hulomotong (ibu) yang telah meninggal tahun 1977. Kemudian pada sekitar tahun 1980an orang tua Penggugat memberikan sebagian kecil tanah miliknya (tanah sengketa) sekitar \pm 275 m2 kepada orang tua Tergugat II yang bernama Alm. Koli Asa untuk ditempati sementara waktu. Setelah orang tua Tergugat II yang bernama Alm. Koli Asa meninggal dunia, Tergugat I yang merupakan keponakan dari Tergugat II dan Tergugat II melanjutkan tinggal di atas tanah sengketa. Pada tahun 2003 tanah sengketa telah diterbitkan sertifikat sebagaimana SHM No. 84, tanggal 21 November 2003 atas nama Bambarudin Asa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kontruksi hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan uraian posita surat gugatan Penggugat telah memuat dengan jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat kaitannya dengan tanah sengketa serta fakta atau peristiwa yang berkaitan dengan hubungan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi Turut Tergugat terkait gugatan Penggugat kabur dengan alasan mengenai batas-batas tanah sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memastikan secara definitif letak dan batas-batas tanah sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021. Dari hasil pemeriksaan setempat memang terdapat perbedaan penunjukan batas pada bagian barat dan timur oleh kedua belah pihak, di mana pada batas bagian barat menurut Penggugat adalah berbatasan dengan pagar/ tanah milik Masjid Sirajudin Pa Abang, sedangkan menurut Para Tergugat berbatasan dengan saluran air. Berdasarkan fakta yang

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari pemeriksaan setempat, pada sebelah barat dari tanah yang sekarang ditempati oleh Para Tergugat berbatasan langsung dengan saluran air, hal ini selaras dengan surat ukur atas tanah sengketa sebagaimana dalam SHM Nomor 84 atas nama tergugat II Bambarudin Asa (*vide* TT-1 dan TT-3). Sedangkan tembok masjid berada pada sebelah barat dari saluran air dengan jarak sekitar 2-3 meter;

Menimbang, bahwa dari kenyataan adanya saluran air yang memisahkan tanah sengketa dengan pagar/ tanah milik Masjid Surajudin Pa Abang serta dihubungkan dengan batas pada bagian barat sebagaimana tercantum di dalam surat ukur SHM atas tanah sengketa, hal mana gugatan Penggugat telah pula merujuk pada SHM atas tanah sengketa yaitu SHM Nomor 84 atas nama tergugat II Bambarudin Asa. Maka Majelis Hakim tetapkan dalam putusan ini bahwa batas tanah pada bagian barat adalah berbatasan dengan saluran air. Sedangkan, mengenai batas pada bagian timur walaupun sebagaimana dalam SHM atas tanah sengketa berbatasan dengan jalan setapak, namun oleh karena Penggugat hanya menggugat sebagiannya saja maka batas sebelah timur merujuk pada titik yang ditunjuk oleh Penggugat. Lalu yang menjadi persoalan berikutnya adalah berbatasan dengan siapa batas pada sebelah timur tanah sengketa?;

Menimbang, bahwa batas pada sebelah timur tanah sengketa telah berdiri sebuah bangunan milik Penggugat. Bangunan tersebut berdiri di atas tanah yang telah bersertifikat atas nama Tergugat II. Dengan kata lain SHM Nomor 84 atas nama tergugat II Bambarudin Asa terhadap tanah sengketa mencakup pula tanah yang sementara berdiri sebuah bangunan milik Penggugat pada sebelah timur tanah sengketa. Dengan demikian untuk menentukan batas pada bagian timur dari tanah sengketa maka harus dinilai mengenai sah atau tidaknya penerbitan SHM Nomor 84 untuk atas nama tergugat II Bambarudin Asa sebagaimana pokok gugatan Penggugat. Untuk itu mengenai batas sebelah timur dari tanah sengketa akan Majelis Hakim tentukan setelah mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alasan eksepsi Para Tergugat karena Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak;

- Gugatan Penggugat kurang pihak.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak, Para Tergugat tidak secara jelas menyebutkan siapa sesungguhnya yang harus ditarik sebagai pihak dalam surat gugatan selain Para Tergugat serta Turut Tergugat sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak. Namun demikian, jika yang dimaksud Para Tergugat adalah Saleh Badu yang memiliki tanah pada sebelah utara dari tanah sengketa oleh karena menurut Para Tergugat tanah yang ditempati oleh Saleh Badu tersebut juga berasal

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tanah milik orang tua Penggugat atas dasar tukar menukar, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun apa yang didalilkan oleh Para Tergugat yaitu bahwa tanah sengketa dan tanah milik Saleh Badu semula adalah satu kesatuan dan berasal dari orang tua Penggugat. (hal ini akan dipertimbangkan lebih lanjut pada pertimbangan pokok perkara). Namun adalah hak dari Penggugat untuk menggugat siapa saja yang dianggap telah merugikan haknya. Hal ini selaras dengan “yurisprudensi tetap” Mahkamah Agung telah menggariskan kaidah hukum bahwa “siapa saja orang-orang yang ditarik sebagai tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari penggugat” (vide Putusan Mahkamah Agung RI. No. 305 K/Sip/1971) (buku: M. Ali Boediarso, Kompilasi Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata, masa setengah abad, Hal. 66);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat alasan eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak haruslah ditolak;

- Gugatan Penggugat lewat waktu/daluarsa.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat telah lewat waktu karena Para Tergugat telah menguasai tanah sengketa secara terus menerus sejak tahun 1978 atau sekitar delapan belas tahun hingga diterbitkan SHM menurut hemat Majelis Hakim hal ini telah memasuki ranah pokok perkara karena membutuhkan pembuktian lebih lanjut. Dengan demikian Majelis Hakim menilai eksepsi dengan alasan gugatan Penggugat telah lewat waktu atau daluarsa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat haruslah ditolak seluruhnya karena tidak beralasan hukum;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan teliti, cermat dan seksama surat gugatan Penggugat, maka pada hakekatnya secara substansial Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa tanah sengketa merupakan tanah peninggalan kedua orang tua Penggugat yang bernama Alm. Kalurung Tamal (ayah) yang telah meninggal pada tahun 1988 dan Alm. Hulomotong (ibu) yang telah meninggal pada tahun 1977;

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar tahun 1980an orang tua Penggugat memberikan sebagian kecil tanah miliknya (tanah sengketa) sekitar \pm 275 m² kepada orang tua Tergugat II yang bernama Alm. Koli Asa untuk ditempati sementara waktu;
- Bahwa setelah orang tua Tergugat II yang bernama Alm. Koli Asa meninggal dunia, Tergugat I yang merupakan keponakan dari Tergugat II dan Tergugat II melanjutkan tinggal di atas tanah sengketa. Kemudian diterbitkan sertifikat oleh Turut Tergugat sebagaimana SHM No. 84, tanggal 21 November 2003 atas nama Bambarudin Asa;
- Bahwa penguasaan tanah sengketa dan proses penerbitan SHM atas tanah sengketa oleh Para Tergugat atas tanah peninggalan milik orang tua Penggugat menurut Penggugat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, baik Para Tergugat maupun Turut Tergugat membantah dengan argumentasi yuridis yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sengketa merupakan milik tergugat II Bambarudin Asa sebagaimana SHM Nomor 84 Tahun 2003, tanggal 21 November 2003;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat maka menjadi kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 3 (tiga) orang saksi. Sedangkan Tergugat II untuk menguatkan dalil jawabannya mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-4 dan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Para Tergugat. Sementara Turut Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-4;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara para pihak dihubungkan dengan alat bukti yang dihadirkan di Persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan anak kandung dari Alm. Kalurung Tamal (ayah) yang telah meninggal dunia pada tahun 1988 dan Alm. Kulumotong (ibu) yang telah meninggal dunia pada tahun 1977;
2. Bahwa Tergugat II merupakan anak kandung dari Alm. Koli Asa (ayah);
3. Bahwa tanah sengketa telah bersertifikat dengan SHM Nomor 81 Tahun 2003, tanggal 21 November 2003, kemudian terjadi pencoretan Nomor terhadap SHM tersebut yaitu menjadi Nomor 84 kemudian dicoret lagi menjadi Nomor 82. Dan dicoret kembali menjadi Nomor 84. Begitu juga dengan nama pemegang haknya

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan beberapa kali pencoretan, di mana semula tercantum atas nama Usman Koli Leki lalu dicoret menjadi Bahrudin Piri dan dicoret lagi menjadi atas nama Bahrudin Assa, kemudian nama Bahrudin Asa dicoret lagi dan menjadi atas nama tergugat II Bambarudin Asa;

4. Bahwa sekarang tanah sengketa ditempati oleh Tergugat I yang merupakan keponakan dari Tergugat II dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya persoalan pokok yang perlu dibuktikan dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo* di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalabahi adalah, sebagai berikut:

1. Apakah benar tanah sengketa merupakan tanah peninggalan dari orang tua Penggugat yang bernama Alm. Kalurung Tamal dan Alm. Kulumotong?
2. Apakah perbuatan Para Tergugat menempati tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa terhadap kedua persoalan pokok tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Apakah benar tanah sengketa merupakan tanah peninggalan dari orang tua Penggugat yang bernama Alm. Kalurung Tamal dan Alm. Kulumotong.

Menimbang, bahwa terhadap persoalan, apakah benar tanah sengketa merupakan tanah peninggalan dari orang tua Penggugat yang bernama Alm. Kalurung Tamal dan Alm. Kulumotong (orang tua Penggugat) atau tidak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil gugatannya yang menyatakan bahwa tanah sengketa merupakan tanah peninggalan dari orang tua Penggugat yang bernama Alm. Kalurung Tamal dan Alm. Kulumotong yang diperoleh dan diusahakan sejak tahun 1937 telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-2 berupa surat wasiat yang dibuat oleh Alm. Kalurung Tamal (ayah Penggugat), bertanggal 31 Maret 1987 dan bukti surat bertanda P-3 surat izin bertanggal 15 Juli 2000:

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat bertanda P-2 berupa surat wasiat yang dibuat oleh orang tua penggugat, Alm. Kalurung Tamal pada pokoknya menyebutkan agar Sdr. Lema membuat rumah di samping rumah Koli Asa (orang tua Tergugat II) di bagian matahari naik. Dari surat wasiat itu menunjukkan bahwa orang tua Pengugat, Alm. Kalurung Tamal memiliki sebidang tanah di sebelah rumah Alm. Koli Asa. Dengan memaknai matahari naik dalam surat wasiat tersebut adalah matahari terbit, maka tanah yang dimaksud dalam surat wasiat itu adalah terletak pada sebelah timur dari tanah sengketa. Dengan kata lain bukan tanah sengketa yang dijadikan obyek wasiat oleh Alm. Kalurung Tamal. Sementara mengenai bukti

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bertanda P-3 menunjukkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2000 dilaksanakan peletakan Guba Masjid di Desa Tereweng dan diikuti pula dengan penentuan batas-batas tanah Masjid dan disekitarnya yang telah dibangun rumah-rumah di atas milik orang tua Penggugat (Kalurung Tamal);

Menimbang, bahwa sementara saksi Penggugat Bahudin Tamal pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 1975 tanah sengketa dikerjakan oleh Alm. Kalurung Tamal bersama isteri serta anak-anaknya dan pada waktu itu terdapat sebuah bak air pada bagian timur yang sekarang terdapat bangunan milik Penggugat (sebelah timur dari tanah sengketa) yang dibangun atas izin dari Alm. Kalurung Tamal, sedangkan Alm. Kalurung Tamal tinggal pada sebelah selatan dari tanah sengketa. Kemudian pada sekitar tahun 1986 Alm. Koli Asa mendirikan sebuah bangunan di atas tanah sengketa dan saksi pada waktu itu yang turut mengerjakan dapur milik Alm. Koli Asa di atas tanah sengketa. Saksi penggugat Abdulah Dolu pada pokoknya menerangkan bahwa pada sekitar tahun 1961 tanah sengketa dikerjakan atau dimanfaatkan oleh Alm. Kalurung Tamal dengan menanam tanaman jagung dan kacang. Dan saksi penggugat Bahrudin Leki pada pokoknya menerangkan bahwa tanah Masjid Sirajudin Pa'abang yang terletak pada sebelah barat tanah sengketa diwakafkan oleh Penggugat Latif Tamal pada tahun 2001 dan tanah Masjid tersebut merupakan satu kesatuan dengan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak Penggugat yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum bahwa sebelum sekitar tahun 1986 tanah sengketa dikuasai oleh orang tua penggugat, Alm. Kalurung Tamal. Kemudian sejak sekitar tahun 1986 tanah sengketa dikuasai oleh orang tua tergugat II, Alm. Koli Asa;

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat, penguasaan tanah sengketa oleh Alm. Koli Asa tersebut adalah atas pemberian dari Alm. Kalurung Tamal namun untuk tinggal sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa setelah orang tua Tergugat II, Alm. Koli Asa meninggal dunia, penguasaan tanah sengketa dilanjutkan oleh anaknya yaitu Tergugat II dan Tergugat I yang merupakan keponakan dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat II Bambarudin Asa atas tanah sengketa dilegitimasi dengan diterbitkannya sertifikat oleh Turut Tergugat sebagaimana bukti surat bertanda T.II-1 yang sama dengan P-1 berupa SHM Nomor 84, tanggal 21 November 2003 atas nama pemegang hak Tergugat II Bambarudin Asa (*vide* TT-1 dan TT-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah penerbitan SHM terhadap tanah sengketa atas nama Tergugat II Bambarudin Asa sah atau tidak,

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut adalah, apakah benar Alm. Kalurung Tamal (orang tua Penggugat) memberikan tanah sengketa kepada Alm. Koli Asa (orang tua Tergugat II) hanya untuk menempati sementara waktu?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.II-2 yang sama dengan TT-4 berupa surat keterangan Pemerintah Desa Tereweng No. Pem.140/101/X/2020, tertanggal 4 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tereweng atas nama Jamaludin Lema, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar tanah sengketa merupakan tanah milik Bambarudin Asa (tergugat II) yang diperoleh melalui warisan dari ayahnya, Alm. Koli Asa. Dan pada angka dua surat keterangan tersebut menyebutkan bahwa “riwayat perolehan tanah tersebut semula kepunyaan Bapak Kalurung Tamal (orang tua penggugat) dengan luas seluruhnya 555 m², kemudian dilakukan tukar guling dengan tanah kebun kepunyaan Bapak Koli Asa (orang tua Tergugat II) di Bu Kopol seluas ± 1000 m² pada tahun 1978, dan atas permintaan Bapak Koli Angkat/ Koli Aku seluas 280 m² diberikan kepada Saleh Badu untuk tempat rumah tinggal...”.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.II-2 tersebut di atas selaras dengan keterangan saksi Para Tergugat, Ali Wagang yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 1978 telah dilakukan tukar menukar tanah sengketa antara Alm. Koli Asa dengan Alm. Kalurung Tamal. Di mana Alm. Kalurung Tamal (orang tua penggugat) menyerahkan tanah sengketa kepada Alm. Koli Asa (orang tua Tergugat II) sedangkan Alm. Koli Asa (orang tua Tergugat II) menyerahkan tanah kebun yang bernama Bu Kopol kepada Kalurung Tamal (orang tua penggugat). Pengetahuan saksi akan hal tukar menukar tanah tersebut karena pada saat proses terjadinya tukar menukar itu, saksi menjabat sebagai Hansip dan diperintahkan oleh Ketua RT yang saat itu dijabat oleh Samsudin Bala untuk menghadirkan Kalurung Tamal dan orang-orang tua, di mana yang hadir pada waktu itu di antaranya Tamal Asa, Koli Asa, Koli Angkat, Leo Leki, Ben Koli, Koli Manda dan Kalurung Tamal;

Menimbang, bahwa sementara saksi Djamaludin Lema pada pokoknya menerangkan bahwa Alm. Koli Asa memperoleh tanah sengketa dari Alm. Kalurung Tamal. Dan tanah pada sebelah utara yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa yang saat ini dimiliki oleh Saleh Badu diberikan oleh Alm. Koli Asa;

Menimbang, bahwa ditinjau dari sisi proses penerbitan sertifikat tanah sengketa. Di mana berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak diperoleh fakta hukum bahwa pada tahun 2003 telah dilakukan pendaftaran tanah di desa tereweng yang dilakukan secara sistematis (prona) dan termasuk tanah sengketa. Sebagaimana keterangan saksi Rahman Koli Klurung yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Tereweng pada waktu pengukuran tanah, menerangkan bahwa, proses penyelenggaraan pengukuran tanah dilakukan selama

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar satu minggu dan untuk tanah sengketa diukur untuk atas nama tergugat II Bambarudin Asa dan terhadap pengukuran tanah sengketa tidak ada satupun orang yang keberatan terhadap proses pengukuran tanah sengketa hingga tahap akhir berupa penerbitan sertifikat atas nama Tergugat II yang pembagiannya dilakukan di Kantor Desa, hal mana sebelumnya telah diumumkan;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada tahun 2003 atau pada saat dilakukan proses pengukuran hingga penerbitan sertifikat atas tanah sengketa Penggugat bertempat tinggal di Kupang. Namun masih ada keturunan dari Alm. Kalurung Tamal yang masih tinggal menetap di Desa Tereweng yaitu Mani Kalurung dan Jamilah Kalurung (pang kalurung) sebagaimana keterangan saksi-saksi penggugat. Akan tetapi dari proses pengukuran hingga penerbitan sertifikat mereka tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan terkait dengan pendaftaran tanah sengketa di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses pendaftaran tanah atas tanah sengketa yang diselenggarakan secara sistematis (prona) pada tahun 2003 telah dilakukan secara transparan;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan kenyataan penguasaan fisik tanah sengketa oleh Alm. Koli Asa yang kemudian dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Tergugat II Bambarudin Asa, yang jika dihubungkan dengan bukti surat bertanda T.II-2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Para Tergugat, Ali Wagang maka penguasaan tersebut dimulai sejak tahun 1978. Sedangkan jika merujuk pada saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak Penggugat maka penguasaan tanah sengketa oleh Alm. Koli Asa yaitu sejak tahun 1986. Terlepas dari perbedaan waktu tersebut namun pada prinsipnya bahwa waktu tersebut dipandang relatif cukup lama dan sejak tahun itu hingga diterbitkan SHM atas tanah sengketa pada tahun 2003 tidak ada pihak yang mengajukan keberatan baik secara tertulis maupun lisan baik kepada pemegang hak ataupun kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Alor (*vide* Pasal 32 (2) PP No. 24 Tahun 1997). Hal ini menunjukkan Alm. Koli Asa memperoleh tanah sengketa dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka bukti surat bertanda P-2 dan P-3 serta saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat belum cukup untuk membuktikan bahwa tanah sengketa adalah tanah peninggalan orang tua Penggugat, Alm. Kalurung Tamal. Sebaliknya dari bukti surat bertanda T.II-2 yang selaras dengan keterangan saksi Para Tergugat, Ali Wagang dan saksi Djamaludin Lema serta jika dihubungkan dengan proses penyelenggaraan pendaftaran tanah sengketa yang telah diselenggarakan dengan transparan serta penguasaan fisik tanah sengketa terus menerus secara terbuka tanpa ada gangguan dari pihak manapun, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa benar telah terjadi tukar

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atas tanah sengketa sehingga kepemilikan tanah sengketa yang semula merupakan milik Alm. Kalurung Tamal (orang tua Penggugat) telah beralih menjadi milik Alm. Koli Asa (orang tua Tergugat II). Dengan demikian maka penerbitan SHM Nomor 84 Tahun 2003, tanggal 21 November 2003 untuk atas nama tergugat II Bambarudin Asa adalah sah menurut hukum. Dan oleh karenanya pula ditetapkan bahwa batas tanah sengketa pada sebelah timur adalah berbatasan dengan tanah tanah Tergugat II Bambarudin Asa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tanah sengketa yang terletak di RT. 005/ RW. 003, Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Bagian Selatan berbatasan dengan jalan setapak;
- Bagian Timur berbatasan dengan tanah Tergugat II (SHM No. 84 tahun 2003);
- Bagian Utara berbatasan tanah milik Saleh Badu (alm);
- Bagian Barat berbatasan dengan saluran air;

Menimbang, bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat dengan alas hak SHM No. 84 Tahun 2003, tanggal 21 November 2003 tersebut di atas diperkuat dengan bukti surat bertanda T.II-3 berupa pajak bumi dan bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa merupakan tanah peninggalan dari orang tua Penggugat yang bernama Alm. Kalurung Tamal dan Alm. Kulumotong. Sebaliknya Para Tergugat mampu membuktikan bahwa tanah sengketa merupakan tanah peninggalan Alm. Koli Asa sehingga Para Tergugat khususnya Tergugat II yang merupakan anak kandung dari Alm. Koli Asa berhak atas tanah sengketa;

Ad. 2 Apakah perbuatan Para Tergugat menempati tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap persoalan, apakah perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum (PMH) (*Onrechtmatige Daad*) diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan “setiap perbuatan yang melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”;

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut dapat ditarik syarat-syarat perbuatan melawan hukum, yakni:

1. Adanya perbuatan (yang bersifat aktif maupun pasif) yang melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan;

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa keempat syarat tersebut bersifat kumulatif, yang artinya apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka perbuatan melawan hukum dianggap tidak ada;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dianggap melawan hukum apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
2. Melanggar hak subyektif orang lain.
3. Melanggar Kaidah tata susila.
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, ketentuan perbuatan melawan hukum dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mensyaratkan adanya unsur kesalahan, sehingga konsep tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Dikaji dari persepektif teoritik dan praktik peradilan maka ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, unsur kesalahan (*schuld*) mencakup anasir adanya unsur kesengajaan (*dollus*), adanya unsur kelalaian dan tidak adanya alasan pembeda dan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat II Bambarudin Asa adalah atas dasar warisan dari orang tuanya yang bernama Alm. Koli Asa. Kemudian pada tahun 2003 diselenggarakan pendaftaran tanah secara sistematis (prona) di Desa Tereweng, di mana pada saat itu tanah sengketa turut dilakukan pendaftaran untuk atas nama Tergugat II Bambarudin Asa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Alm. Koli Asa (orang tua Tergugat II) memperoleh tanah sengketa atas dasar tukar menukar dengan Alm. Kalurung Tamal (ayah penggugat) maka dengan demikian beralihnya tanah sengketa dari Alm. Koli Asa kepada anaknya, Tergugat II Bambarudin Asa yang kemudian diterbitkan sertifikat atas nama Tergugat II Bambarudin Asa pada tahun 2003 dan sekarang tanah sengketa ditempati oleh Para Tergugat. Dan sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa penerbitaan SHM atas tanah sengketa untuk atas nama Tergugat II Bambarudin Asa adalah sah menurut hukum. Dengan demikian maka penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat tidaklah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila atau pun bertentangan dengan azas kepatutan,

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka dua dan angka tiga pada pokoknya adalah sama yaitu menuntut agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik tanah sengketa, sehingga terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sekaligus yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di muka, Penggugat mendalilkan tanah sengketa merupakan tanah peninggalan orang tuanya yang bernama Alm. Kalurung Tamal, di mana orang tua Tergugat II, Alm. Koli Asa bisa menguasai tanah sengketa karena diberikan oleh Alm. Kalurung Tamal untuk menempati sementara waktu. Namun, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa ternyata perbuatan hukum yang terjadi terkait tanah sengketa antara Alm. Kalurung Tamal dengan Alm. Koli Asa adalah tukar menukar dan oleh karenanya tanah sengketa telah beralih kepemilikan dari Alm. Kalurung Tamal menjadi milik Alm. Koli Asa dan sekarang kepemilikannya telah beralih kepada Tergugat II, Bambarudin Asa atas dasar warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka dua dan tiga tidak beralasan menurut hukum sehingga patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka empat, delapan dan sembilan, serta petitum angka sembilan sepanjang terkait SHM, menurut Majelis Hakim pada pokoknya adalah sama yaitu menuntut agar SHM atas tanah sengketa dinyatakan cacat menurut hukum, maka demi efektifnya pertimbangan putusan ini maka terhadap petitum-petitum tersebut akan dipertimbangkan sekaligus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada tahun 2003 di Desa Tereweng diselenggarakan pendaftaran tanah secara sistematis (prona) dan pada saat itu turut pula dilakukan pendaftaran atas tanah sengketa. Pada tahap pengukuran atas tanah sengketa yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Kabupaten Alor (turut tergugat) dan didampingi oleh saksi Rahman Koli Klurung yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Tereweng ketika itu, menerangkan bahwa pengukuran tanah sengketa adalah untuk atas nama Tergugat II, Bambarudin Asa. Rangkaian kegiatan akhir dari pendaftaran tanah itu yaitu pemberian sertifikat

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap seluruh pemilik hak dan ternyata terdapat sertifikat yang nama pemegang haknya tidak sesuai dengan surat ukur yaitu terhadap tanah sengketa a quo. Sehingga, setelah dilakukan penelusuran dan disesuaikan dengan surat ukur atau data fisiknya maka selanjutnya dilakukan pencoretan nama pemegang hak dalam SHM atas tanah sengketa menjadi atas nama Tergugat II, Bambarudin Asa. Kesalahan pencatatan nama pemegang hak dan nomor sertifikat dalam sertifikat atas tanah sengketa tersebut telah pula diakui oleh Turut Tergugat, dimana melalui jawabannya menerangkan bahwa telah terjadi kesalahan pencatatan penomoran dan pencatatan pemegang hak dalam SHM yang terjadi hampir menyeluruh atas kegiatan Prona di Desa Tereweng dan termasuk atas tanah sengketa, sehingga dilakukan beberapa kali perbaikan dengan cara melakukan pencoretan. Maka terhadap SHM atas tanah sengketa adalah SHM No. 84 Tahun 2003, tanggal 21 November 2003, surat ukur No. 82 tahun 2003, tanggal 21 Nopember 2003, seluas 275 m², terdaftar untuk dan atas nama Tergugat II, Bambarudin Asa;

Menimbang, bahwa adanya pengakuan dari Turut Tergugat yang menyatakan telah terjadi kesalahan dalam pencatatan penomoran dan nama pemegang hak dalam SHM atas tanah sengketa, dengan demikian maka oleh karena Turut Tergugat merupakan pihak atau pejabat administrasi negara yang berwenang untuk melakukan hal itu maka perbaikan dengan cara mencoret penomoran dan nama dalam SHM atas tanah sengketa bukanlah perbuatan yang melawan hukum kecuali jika nama pemegang hak yang tercantum dalam SHM bukanlah orang yang berhak. Dan ternyata nama yang tercantum dalam SHM tanah sengketa tersebut yaitu Tergugat II, Bambarudin Asa, sebagaimana telah dipertimbangkan di muka adalah orang yang berhak;

Menimbang, bahwa di samping itu, nama-nama yang tercantum dalam sertifikat atas tanah sengketa yang telah dicoret yaitu Usman Koli Leki, Bahrudin Piri dan Bahrudin Asa sepanjang persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa orang-orang tersebut pernah mengajukan keberatan atas keberadaan SHM atas tanah sengketa menyangkut data yuridisnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap petitum angka empat, delapan dan sembilan serta petitum angka sebelas sepanjang menyangkut sertifikat tidaklah beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka lima, enam, tujuh dan sepuluh pada pokoknya adalah sama yaitu menuntut agar penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di muka penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat tidaklah bertentangan dengan kewajiban hukum

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar Kaidah tata susila ataupun bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain sehingga penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka lima, enam, tujuh dan sepuluh tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka dua belas menurut Majelis Hakim petitum tersebut merupakan permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yaitu putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada upaya hukum, verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa putusan serta merta/ putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), adalah putusan yang terbentuk dari Pasal 191 RBg, merujuk SEMA No. 13 tahun 1964, SEMA No. 5 tahun 1969, SEMA No. 3 tahun 1971, SEMA No. 6 tahun 1975, SEMA No. 3 tahun 1978, bahwa putusan serta merta bersifat sangat esepsional, dalam hal ini Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang esepsional, berdasarkan SEMA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terhadap petitum angka dua belas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum maka terhadap petitum angka tiga belas yang menuntut agar Para Tergugat dan Turut Tergugat mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak pernah diletakkan sita maka dari itu petitum angka empat belas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selain dan selebihnya dari apa yang telah dipertimbangkan di atas haruslah dikesampingkan karena tidak ada korelasinya dengan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rbg. (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp12.317.000,00 (dua belas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, oleh kami, Dody Rahmanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, I Made Wiguna, S.H., M.H. dan Yon Mahari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Klb tanggal 16 Februari 2021, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Matheus Koamesah, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

ttd

Yon Mahari, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Matheus Koamesah, S.H.

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ ATK.....	Rp. 250.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 2.017.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000.000,00
5. Meterai Penetapan	Rp. 6.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp12.317.000,00 (dua belas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah)